

HUKUM adalah kumpulan prinsip-prinsip yang diakui dan diterapkan oleh negara dalam penyelenggaraan peradilan. Atau, lebih singkatnya, hukum terdiri dari aturan-aturan yang diakui dan dijalankan di pengadilan. Dalam lapisan ilmu hukum, filsafat hukum menduduki peringkat tertinggi, kemudian diikuti teori hukum, dan dogmatika hukum. Jan Gijssels dan Mark van Hocke memiliki pendapat bahwa teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang dalam suatu perspektif interdisipliner secara kritis menganalisa berbagai aspek atas gejala hukum masing-masing secara tersendiri dan dalam kaitan keseluruhan baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam penjabaran praktis dengan mengarah pada pemahaman yang lebih baik dan suatu penjelasan yang jernih atas bahan-bahan yuridis. Dalam sejarah berjalan serta berkembangnya teori hukum di dunia, terdapat teori-teori hukum yang dikemukakan oleh banyak tokoh. Dalam buku ini akan membahas beberapa tokoh serta teori terkait hukum.

Selain bahasan utama terkait teori hukum, buku ini juga memaparkan teori teori yang berkembang berkenaan tentang hukum secara sistematis mulai dari zaman klasik hingga modern. Didalamnya buku ini juga mengulas beberapa pertentangan serta kritik terhadap teori hukum yang ada.

Dalam buku ini terdapat 9 bab dengan rincian sebagai berikut.

- Bab 1 Mengenal Hukum
- Bab 2 Pengantar Teori Hukum
- Bab 3 Perkembangan Teori Hukum
- Bab 4 Teori Hukum Klasik & Yunani
- Bab 5 Teori Hukum Masa Romawi
- Bab 6 Teori Hukum Abad Pertengahan
- Bab 7 Teori Hukum Abad 19
- Bab 8 Teori Hukum Abad 20
- Bab 9 Teori Hukum Abad 21



TEORI-TEORI HUKUM



literasi nusantara



Anggota IKAPI No. 209/JT/2018
penerbitlitnus@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
literasinusantara
085755971589


Manajemen U+17



Harga P. Jawa Rp00.000,-

Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.

TEORI-TEORI HUKUM



Teori-Teori HUKUM

Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Teori-Teori
HUKUM

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Teori-Teori HUKUM

Dr. Dwi Atmoko, S.H, M.H.



TEORI-TEORI HUKUM

Penulis : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.

ISBN : 978-623-495-059-5

Copyright © September 2022

Ukuran: 15,5 cm X 23 cm; hlm.: x + 106

Editor : Nur Azizah Rahma

Desainer sampul : Rosyiful Aqli

Penata isi : Rosyiful Aqli

Cetakan I: September 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



Prakata

Hukum adalah kumpulan prinsip yang diakui dan diterapkan oleh negara dalam penyelenggaraan peradilan. Lebih singkatnya, hukum terdiri dari aturan-aturan yang diakui dan dijalankan di pengadilan. Dalam lapisan ilmu hukum, filsafat hukum menduduki peringkat tertinggi, kemudian diikuti teori hukum, dan terakhir diduduki dogmatika hukum.

Jan Gijssels dan Mark van Hoecke memiliki pendapat bahwa teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang dalam suatu perspektif interdisipliner secara kritis menganalisis berbagai aspek atas gejala hukum secara mandiri dan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretis maupun praktis agar mudah mengarah pada pemahaman yang lebih baik dan lebih jelas atas bahan-bahan yuridis. Dalam sejarah, berjalan serta berkembangnya teori hukum di dunia tidak lepas dari teori-teori yang dikemukakan banyak tokoh. Pembahasannya akan dijabarkan secara lengkap dalam buku ini.

Selain bahasan utama terkait teori hukum, buku ini juga memaparkan teori-teori yang berkembang berkenaan tentang hukum secara sistematis mulai dari zaman klasik hingga modern. Buku ini juga mengulas beberapa pertentangan serta kritik terhadap teori hukum yang ada. Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat luas bagi pembaca, khususnya mahasiswa dan akademisi yang menekuni bidang studi hukum.



Daftar Isi

Prakata — vii
Daftar Isi — ix

BAB I
MENGENAL HUKUM — 1
 Pengertian Hukum — 2
 Kaidah Hukum — 3
 Peraturan Hukum Konkret — 4

BAB II
PENGANTAR TEORI HUKUM — 11
 Pengertian dan Ruang Lingkup Teori Hukum — 12
 Objek Teori Hukum — 15
 Tugas Teori Hukum — 16

BAB III
PERKEMBANGAN TEORI HUKUM — 17
 Zaman Klasik — 18
 Zaman Pertengahan — 20
 Zaman Renaissance — 21
 Zaman Aufklärung — 22

Zaman Hukum Positif — 24

Zaman Modern — 26

BAB IV

TEORI HUKUM KLASIK DAN YUNANI — 29

Hukum Alam — 36

BAB V

TEORI HUKUM MASA ROMAWI — 39

BAB VI

TEORI HUKUM ABAD PERTENGAHAN — 43

St Agustinus — 44

St Thomas Aquinas — 46

BAB VII

TEORI HUKUM ABAD 19 — 53

Teori Karl Marx — 55

Teori Savigny — 59

Teori Jhering — 62

Teori Henry S Maine — 64

Teori Émile Durkheim — 66

Teori Austin — 68

BAB VIII

TEORI HUKUM ABAD 20 — 69

Teori Neo-Thomism — 70

Teori Neo-Kantian — 76

Teori Rudolf Stammler — 80

Teori Hans Kelsen — 81

Teori Gustav Radbruch — 90



BAB IX

TEORI HUKUM

ABAD 21 — 93

Hukum: Instrumen Pendorong Perubahan — 94

Hukum: Penghalang Pembangunan Ekonomi — 94

Hukum: Kerangka Pengambilan Keputusan — 95

Hukum: Memfasilitasi Eksperimen dan Inovasi — 95

Hukum: Dipengaruhi Kekuatan Global — 96

Hukum: Bagian dari Pembangunan — 96

Kebijakan Hukum dan Pembangunan Berbasis Bukti — 97

Daftar Pustaka — 99

Profil Penulis — 103





literasi
nusantara
REDAKSI

BAB I

MENGENAL HUKUM

nusantara
REDAKSI



Pengertian Hukum

Hukum adalah kumpulan prinsip yang diakui dan diterapkan oleh negara dalam penyelenggaraan peradilan. Lebih singkatnya, hukum terdiri dari aturan-aturan yang diakui dan dijalankan di pengadilan (Salmond, 1902). Dalam artian yang sederhana, terdapat definisi umum yang menjelaskan hukum sebagai aturan yang disepakati bersama dengan tujuan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menafsirkan hukum sebagai aturan, tidak keseluruhan merujuk pada setiap aspek dalam hukum serta segala hal yang berkaitan tentang hukum. Hukum sendiri memiliki definisi yang luas.

Menurut Zainal dan Eddy (2021), terdapat beberapa pengertian tentang hukum, antara lain sebagai berikut.

1. Hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini adalah ilmu hukum yang berarti juga sebagai ilmu kaidah (*norm-wissenschaft*). Ilmu hukum adalah ilmu yang menjelaskan tentang apa itu hukum. Dalam konteks ini, hukum sebagai kaidah atau bagian dari sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematis hukum. Hukum adalah ilmu mengenai hal-hal yang dianggap baik dan adil.
2. Hukum dalam arti sebagai disiplin, yaitu ajaran hukum mengenai fenomena masyarakat atau ajaran kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan yang hidup dalam masyarakat.
3. Hukum dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup yang menetapkan cara seseorang harus bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Hukum sebagai peraturan hidup hampir selalu berisi perintah, perkenan, atau larangan. Sebagai peraturan hidup, hukum bertujuan agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai. Hukum alam melihat hukum sebagai peraturan hidup berdasarkan *old maxim juris praecepta suntan haec, honesta vivere, alterum non laedere suum cuique tribuere*. Artinya, peraturan hukum adalah hidup dengan hormat, jangan merugikan orang lain, dan melaksanakan kewajiban masing-masing.
4. Hukum dalam arti sebagai tata hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum yang berlaku disebut sebagai

- hukum positif atau *ius constitutum*. Aturan hukum tersebut berlaku di suatu tempat dan pada suatu waktu.
5. Hukum dalam arti sebagai petugas hukum. Dalam konteks ini lebih banyak merupakan anggapan dari sebagian warga masyarakat yang awam hukum (*the man in the street*). Mereka memanasifestasikan hukum seperti yang dilihat, yaitu petugas penegak hukum. Berkaitan dengan cara polisi dan jaksa menangani suatu perkara, atau mengenai cara hakim mengadili perkara dalam suatu persidangan.
 6. Hukum dalam arti keputusan penguasa. Artinya, hukum merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat, ditetapkan, atau diputuskan oleh pihak penguasa yang berwenang.
 7. Hukum dalam arti proses pemerintahan yang berarti aktivitas dari lembaga administratif atau lembaga eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan.
 8. Hukum dalam arti sebagai perilaku yang teratur. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku individu yang satu terhadap yang lain secara biasa, wajar, dan rasional. Secara terus-menerus dilakukan sehingga akhirnya menimbulkan suatu ikatan yang diterima sebagai suatu keharusan.
 9. Hukum dalam arti sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu untuk mewujudkan keseimbangan atau keserasian antara pasangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Kaidah Hukum

Kita dapat berbicara tentang hukum ketika membahas mengenai kewahjiban. Kata tersebut juga dapat digunakan secara lebih luas lagi ketika membahas tentang normativitas. Hal tersebut adalah arah umum yang dianggap sebagai penghitungan atau berhak untuk menghitung dalam pertimbangan seseorang tentang yang harus dilakukan.

Walaupun memiliki arti lain, hukum bisa digunakan untuk merujuk pada kriteria penilaian yang benar dalam hal praktik (perilaku dan tindakan), standar penilaian pilihan untuk perilaku manusia sebagai baik atau buruk, benar atau salah, diinginkan atau tidak diinginkan,



serta layak atau tidak layak. Itulah bagaimana kata tersebut digunakan dalam istilah hukum alam.

Meskipun juga memiliki berbagai arti, hukum alam dapat digunakan untuk menandakan bahwa beberapa kriteria atau standar tersebut merupakan normatif sebelum pilihan manusia. Pada konsepsi ini, standar-standar sebelumnya bukanlah produk pilihan atau penempatan individu atau kolektif dan tidak bisa dicabut, seberapa pun banyaknya yang dilanggar, ditentang, dan diabaikan.

Mengakui standar-standar ini dalam pertimbangan seseorang merupakan bagian dari proses agar masuk akal. Orang-orang atau budaya yang gagal mengakui standar-standar ini dapat dikatakan tidak masuk akal, bahkan jika dalam banyak hal rasional.

Peraturan Hukum Konkret

Struktur Dasar Peraturan Hukum

Sebuah peraturan tidak hanya dibentuk berdasarkan sistem yuridis (*juridische geltung*). Peraturan juga harus didasarkan pada kekuatan yang berdasarkan filosofis (*filosofische geltung*) dan juga dibangun berdasarkan sosiologis (*soziologische geltung*). Pada dasarnya, kekuatan hukum yang dibangun berdasarkan kekuatan yuridis dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Termasuk dalam hal ini adalah prosedur pembuatan hukum tersebut.

Sebagaimana peraturan yang dibuat selama ini, hukum dibentuk berdasarkan undang-undang. Pada konsep ini, terdapat lembaga yang diberi kewenangan dalam menyusun undang-undang—dalam hal ini diampu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden. DPR diberikan kewenangan undang-undang yang didasarkan pada hak inisiatifnya atau dapat juga berasal dari pemerintah.

Peraturan tersebut juga berlaku pada kasus peraturan pemerintah lainnya. Contohnya dalam sebuah kasus pembuatan hukum pada peraturan pemerintah. Dalam hal ini presiden diberikan kewenangan dalam pembentukan hukum tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, pembentukan peraturan pada tingkat di bawahnya—seperti pada

peraturan daerah dan DPRD—diberikan kewenangan sebagai lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan yang ada.

Konsep lain dalam pembentukan hukum selain yuridis adalah filosofis dan sosiologis. Kekuatan yang berlaku secara filosofis memiliki orientasi pada cita-cita yang diharapkan sebuah negara. Begitu pun dalam ranah Indonesia, cita-cita tersebut diwujudkan dalam bentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, faktor sosiologis juga diperhitungkan dalam kekuatan peraturan yang ada. Dalam hal ini, peraturan hukum yang berlaku dan penerapan hukum bersifat *top down* dan *bottom up*. Keduanya harus berjalan beriringan sehingga dapat bersifat responsif terhadap keinginan masyarakat.

Pada dasarnya, struktur dasar suatu peraturan hukum terdiri dari beberapa aspek penting seperti pertimbangan, batang tubuh, dan penjelasan. Pertimbangan dalam suatu peraturan hukum tidak terlepas pada konsep hukum tersebut dibuat. Pertimbangan yang digunakan dalam struktur dasar peraturan hukum juga harus tetap mengacu pada landasan yuridis dan filosofis. Dengan demikian, peraturan yang dibuat dapat sejalan dengan cita-cita yang ada. Selanjutnya, batang tubuh berisi terkait peraturan hukum yang dilegalkan dalam sebuah pemerintahan. Aspek selanjutnya dalam struktur peraturan hukum adalah penjelasan. Dalam bagian ini berisi beberapa penjelasan dari peraturan yang dibuat (Mochtar & Hiariej, 2021).

Berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Lembaga eksekutifnya dipimpin oleh seorang presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Setelah UUD 1945 mengalami amandemen keempat, Indonesia telah mengadopsi sistem legislatif bicameral. Badan legislatif di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Masing-masing memiliki wilayah kewenangan yang berbeda, yaitu sebagai berikut.

1. MPR bertanggung jawab untuk mengubah dan mengesahkan konstitusi, serta untuk melantik atau memberhentikan presiden

- dan wakil presiden sesuai dengan konstitusi.
2. DPR memiliki kewenangan untuk mengeluarkan undang-undang dan peraturan, mengawasi pemerintah, serta mengawasi dan menyetujui penganggaran negara.
 3. DPD memiliki kewenangan terbatas pada bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Hanya dapat mengusulkan, mengevaluasi, memberikan pertimbangan, dan memberikan nasihat tentang RUU kepada DPR.

Konstitusi mengatur pemisahan kekuasaan antara tiga cabang pemerintahan. Kewenangan untuk masing-masing cabang kekuasaan dilaksanakan oleh badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini dijunjung tinggi. Masing-masing cabang pemerintahan memiliki kekuasaan dan posisi yang sama dalam hierarki pemerintahan untuk memastikan *checks and balances*.

Di Indonesia, cabang-cabang pemerintahannya terdiri dari sebagai berikut.

1. Badan eksekutif (lembaga eksekutif), terdiri dari presiden dan wakil presiden. Badan ini memegang kekuasaan pemerintahan, dapat mengajukan RUU ke DPR, dan mengangkat menteri.
2. Badan legislatif (lembaga legislatif), terdiri dari DPR dan DPD.
3. Badan yudikatif (lembaga yudikatif) atau badan peradilan, terdiri dari Mahkamah Agung dan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Adapun mengenai *checks and balances* di Indonesia yang diatur oleh UUD antara lain sebagai berikut.

1. Badan eksekutif (presiden dan wakil presiden) dapat diberhentikan oleh badan legislatif karena melanggar hukum atau karena makar, korupsi, suap, dan sebagainya (Pasal 7A, UUD). Sementara itu, Mahkamah Konstitusi harus melakukan dan menilai prosedur *impeachment*.
2. Presiden tidak berwenang membubarkan badan legislatif.
3. Presiden harus meminta nasihat atau persetujuan badan legislatif dan yudikatif mengenai hal-hal tertentu, termasuk dua hal berikut.

- a. Presiden memerlukan persetujuan DPR untuk menyatakan perang, membuat perjanjian damai, atau perjanjian internasional lainnya.
 - b. Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi dan rehabilitasi, serta ketika DPR dalam memberikan amnesti dan pencabutan penuntutan terhadap seseorang.
4. DPR harus berdiskusi dan memerlukan persetujuan presiden dalam mengeluarkan atau membuat undang-undang.
 5. DPR memegang kewenangan penganggaran dan mewakili rakyat dalam mengawasi kekuasaan eksekutif dengan menggunakan hak interpelasi (mempertanyakan eksekutif tentang suatu aspek kebijakan pemerintah).
 6. Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian terhadap peraturan atau keputusan yang dibuat oleh eksekutif jika bertentangan dengan undang-undang.
 7. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk meninjau secara konstitusional undang-undang yang mungkin bertentangan dengan konstitusi; menyelesaikan perselisihan antarlembaga pemerintah; membubarkan partai politik; dan menyelesaikan sengketa pemilu.

Isi Peraturan Hukum

Isi peraturan hukum merupakan bagian luas yang dapat mencakup ruang dalam kehidupan kita. Dalam praktiknya, terdapat inti dari peraturan hukum yang terdiri dari perintah, perkenan, dan larangan. Perintah dalam peraturan hukum memiliki makna perintah yang ditujukan kepada setiap orang untuk melakukan atau tidak boleh melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya, terdapat isi peraturan hukum berupa perkenan yang memiliki orientasi pada pemberian kebebasan untuk setiap orang agar dapat melakukan atau meninggalkan sesuatu tersebut. Isi peraturan hukum yang terakhir adalah larangan. Dalam bagian ini terdapat beberapa aspek bersifat larangan sehingga memberikan dampak melanggar hukum bagi orang yang melakukannya (Mochtar & Hiariej, 2021).

Konsekuensi Peraturan Hukum

Konsekuensi terhadap suatu peraturan hukum yang berisi perintah atau larangan dan bersifat imperatif biasanya berupa sanksi yang dinyalakan dengan tegas dalam peraturan hukum tersebut. Dalam hal ini, sanksi dapat berwujud sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Salah satu contoh peraturan hukum yang berisi sanksi administrasi adalah ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Menurut Mochtar & Hiariej (2021), secara eksplisit pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71, Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administrasi terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak lain yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
 - a. denda;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha; atau
 - d. peneanaan sanksi disiplin kepegawaian.

Pembatasan Peraturan Hukum

Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik tidak hanya menjamin kepastian hukum semata, tetapi juga harus menjamin keadilan dan kemanfaatan. Beberapa kasus dalam hukum mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan. Meskipun demikian, terkadang pengadilan memberikan porsi yang lebih terhadap keadilan dan kemanfaatan pada suatu sisi dan mengesampingkan kepastian hukum sebagai pembatas peraturan hukum itu sendiri (Mochtar & Hiariej, 2021).

Dalam hal ini, pembatasan peraturan hukum memiliki jalurnya yang jelas. Keputusan yang bertujuan pada kepentingan bersama harus

diambil sebagai jalan tengah suatu perkara. Oleh karena itu, hal ini menjadi pembatasan pada peraturan hukum.

Pengecualian Peraturan Hukum

Dalam pelaksanaannya, terdapat pengecualian terkait peraturan hukum. Menurut Mochtar & Hiariej (2021), contoh pengecualian terhadap peraturan hukum dalam lapangan hukum materiil dan berkaitan dengan hukum pidana yaitu ketentuan dalam Pasal 310 KUHP yang menyebutkan sebagai berikut.

1. Barang siapa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhnya melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, maka dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp300,00 (tiga ratus rupiah).
2. Kalau hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan kepada umum, atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp300,00 (tiga ratus rupiah).
3. Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan jika pembual tersebut melakukan untuk kepentingan umum atau lantaran untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3) adalah pengecualian terhadap ketentuan dalam ayat (1) atau ayat (2). Artinya, jika ketentuan ayat (3) tersebut terpenuhi maka ketentuan ayat (1) atau ayat (2) tidak dapat diterapkan. Pengecualian terhadap peraturan hukum dalam lapangan hukum formil misalnya ketentuan Pasal 35 KUHP. Menurut Mochtar & Hiariej (2021), secara eksplisit pasal tersebut mengatakan bahwa penyidik tidak diperkenankan memasuki ruangan-ruangan berikut, kecuali tertangkap tangan.

1. Ruang berlangsungnya sidang MPR, DPR, atau DPRD.
2. Ruang berlangsungnya ibadah atau upacara keagamaan.
3. Ruang berlangsungnya sidang pengadilan.





literasi
nusantara
REDAKSI



BAB II
PENGANTAR
TEORI HUKUM



terasi
pusat
redaksi



Pengertian dan Ruang Lingkup Teori Hukum

Pada akhir abad ke-20, literatur hukum tampaknya mulai secara luas mendiskusikan *legal theory*. Dalam pandangan *legal theory*, ilmu hukum terdiri atas tiga lapisan sebagaimana dikemukakan oleh Jan Gijssels dan Mark van Hoecke “*De darde trap van de rechtswetenschap, boven de rechtsdogmatiek en de rechtsteorie, wordt bezet door de rechtsfilosofie, voor zover althans men aanvaardt dat filosofie wetenschap is*” (pada teras/lapis ketiga ilmu hukum, di atas dogmatika hukum dan teori hukum ditempati filsafat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam lapisan ilmu hukum, filsafat hukum menduduki peringkat tertinggi, kemudian diikuti teori hukum, selanjutnya baru dogmatika hukum. Alasan filsafat hukum menduduki peringkat tertinggi karena merupakan basis atau ibu bagi disiplin hukum lainnya. Sebagaimana dinyatakan oleh J.J.H. Bruggink, “*De rechtsfilosofie is de moeder van alle juridische disciplines.*”

Namun dari segi metode kajiannya, filsafat hukum menjadi teori payung (*grand theory*) bagi pemikiran hukum lainnya. Selain itu, dari sisi metodologi filsafat hukum juga memiliki perbedaan dengan teori hukum dan ilmu hukum dogmatik. Perbedaannya adalah jika kajian filsafat hukum menggunakan metode reflektif-spekulatif terhadap semua gejala hukum, maka metode teori hukum adalah interdisipliner dan mengkaji masalah-masalah hukum dari bahasa non-yuridis atau menggunakan pendekatan (*approach*) ilmu-ilmu lainnya. Sementara ilmu hukum dogmatik menggunakan metode normatif-positivis. Dengan demikian, ketiga ilmu hukum tersebut pada dasarnya merupakan masing-masing ilmu yang berdiri secara mandiri. Hal ini membuktikan bahwa dari titik tolak metodologi, eksistensi teori hukum mendapat posisi mapan dalam studi hukum, terutama di tingkat pascasarjana.

Teori hukum tergolong ilmu yang perkembangannya belum cukup lama. Di Indonesia, ilmu hukum baru berkembang sejak akhir abad ke-20 sehingga menimbulkan kesulitan untuk menentukan secara pasti ruang lingkup kajiannya. G.W. Paton menuliskan bahwa kontroversi ruang lingkup kajian teori hukum (*jurisprudence*) dan banyaknya

metode yang ditentukan sendiri oleh kalangan pemikir hukum (*the great controversy has concerned the boundaries of jurisprudence and the methods it should employ*).

Pemikir hukum bernama Meuwissen menyebutkan tiga ruang lingkup kajian atau tri tugas teori hukum sebagai berikut.

1. Menganalisis pengertian hukum dan pengertian-pengertian lain yang relevan.
2. Menganalisis hubungan antara hukum dan logika.
3. Menganalisis filsafat ilmu dari ilmu hukum serta suatu ajaran metode praktik hukum sejauh penting untuk perundang-undangan dan peradilan (Atmadja dan Budiarta, 2018: 3).

Kemudian pemikir hukum Indonesia, B Arief Sidharta berpendapat bahwa *rechttheorie* yang diterjemahkannya sebagai 'teori ilmu hukum' secara sistematis dibagi menjadi tiga cabang, yakni:

1. teori hukum,
2. hubungan hukum dan logika, dan
3. metodologi.

Adapun ruang lingkup kajian teori hukum yang dapat dipandang sebagai kelanjutan dari *algemeine rechtslehre* (ajaran hukum umum), di antaranya

1. analisis konsep-konsep dalam hukum (misalnya: perbuatan hukum, kontrak, perikatan, perkawinan, perbuatan melawan hukum, dsb.),
2. analisis asas dan sistem hukum, dan
3. analisis kaidah hukum serta keberlakuan kaidah hukum.

Dapat dicermati bahwa pendapat ahli hukum (yuris) tentang ruang lingkup dan metode teori hukum cakupannya begitu luas. Apabila dikembalikan pada sejarah eksistensi teori hukum, tampaknya hal ini merupakan konsekuensi logis dari peran tengah teori hukum yang menjembatani antara filsafat hukum yang sifat analisisnya sangat abstrak tentang semua refleksi teoretis kajian hukum dan ilmu hukum dogmatik yang kajiannya terbatas pada hukum positif dalam sistem hukum negara tertentu. Dengan demikian, teori hukum menduduki

peran tengah dalam disiplin teoretikal lapisan ilmu hukum. Tabel yang tersaji berikut ini berupaya memperjelas peran tengah teori hukum dalam menjembatani filsafat hukum dan ilmu hukum dogmatik dari sejarah perkembangan, latar belakang, objek kajian, metode, sifat, lingkup kajiannya, dan relasi antarketiganya (Atmandja dan Budiarta, 2018: 5).

Tabel 1 Ruang Lingkup Filsafat Hukum, Ilmu Hukum Dogmatik, dan Teori Hukum

Komponen Penanda	Filsafat Hukum	Ilmu Hukum (Dogmatik Hukum)	Teori Hukum
Sejarah perkembangan	Sejak masa Yunani Kuno	Sejak masa pasca-Abad Pertengahan	Mulai abad 19
Latar belakang	Mitologi Yunani dan eksistensi manusia dengan alam	Faktor tidak konkret (bersifat reflektif-spekulatif) Filsafat hukum dalam mengkaji hukum	Menjembatani dua pendekatan dalam hukum, yakni pendekatan empiris dan normatif
Objek kajian	Gagasan hukum dan gejalanya	Aturan hukum positif dalam sistem hukum tertentu	Hukum positif dengan melakukan refleksi terhadap teknik-teknik yuridis menurut dogmatik hukum yang telah secara positif eksis dalam sistem hukum tertentu
Metode kajian	Refleksi kritis dan analisis yang bersifat rasional-logis terhadap masalah umum dalam hukum	Metode normatif-positivis dalam melakukan perumusan maupun penafsiran hukum (deduktif-logis)	Multidisiplin dengan menggunakan ilmu-ilmu lainnya

Sifat kajian	Abstrak-kritis-spekulatif	Positivis-preskriptif-praktis (teoretis-rasional)	Gabungan sifat kajian dalam filsafat hukum dan ilmu hukum
Ruang lingkup kajian	Bidang ontologi, aksiologi, epistemologi, ideologi, ajaran keilmuan hukum, dan logika hukum	Interpretasi dan sistematisasi hukum positif yang berlaku dalam masyarakat atau negara	Bidang analisis yuridis, ajaran metode ilmu hukum, metode dogmatik hukum, dan kritik ideologi hukum

Sumber: I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, 2018

Teori hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtstheorie*. Jan Gijssels dan Mark van Hoecke memiliki pendapat bahwa teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang dalam suatu perspektif interdisipliner secara kritis menganalisis berbagai aspek atas gejala hukum secara mandiri dan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretis maupun praktis agar mudah mengarah pada pemahaman yang lebih baik dan lebih jelas atas bahan-bahan yuridis.

Teori hukum erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang merupakan dasar dan pertanggungjawaban atas pernyataan yang disampaikan ahli hukum. Pengetahuan hukum diperoleh melalui akal dan pancaindra dengan berbagai metode penelitian serta metode penulisan. Dengan demikian, peran teori hukum adalah menganalisis pengetahuan dari pancaindra tersebut dan menuangkannya menjadi sebuah pernyataan (Uke, 2017: 87).

Objek Teori Hukum

Beberapa objek teori hukum adalah ilmu hukum, asas-asas hukum, penemuan hukum, analisis hukum, filsafat hukum, dan kritik ideologi hukum. Objek pertama yakni ilmu hukum, yang mencakup beberapa aspek, seperti ilmu hukum dogmatik dan empiris. Objek kedua, asas-asas hukum, pada dasarnya bukanlah peraturan hukum konkret,

melainkan sesuatu yang ada di belakang hukum positif. Objek ketiga, penemuan hukum berada di wilayah penegakan ilmu hukum empiris. Penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya mengedepankan logika dalam setiap keputusannya, tetapi juga melibatkan penilaian serta ranah pemberian makna.

Objek keempat, analisis hukum pada dasarnya merupakan pertimbangan secara mendalam terkait sesuatu. Dalam proses analisis, biasanya didukung dengan pengetahuan luas terkait hukum, argumentasi, dan sistematika dalam menyelesaikan persoalan hukum. Objek kelima, filsafat hukum memiliki ranah di atas teori hukum sebab telah dijelaskan sebelumnya bahwa filsafat merupakan basis bagi disiplin hukum lainnya. Objek keenam, kritik ideologi hukum merupakan bidang baru dalam teori hukum. Ideologi diartikan sebagai keseluruhan nilai atau norma yang membangun visi seseorang terhadap manusia dan masyarakat sesuai hukum yang berlaku pada tiap-tiap masyarakat atau bangsa (Titik Triwulan, 2012).

Tugas Teori Hukum

Segala sesuatu di dunia ini memiliki tugas masing-masing. Contohnya, tugas manusia di bumi adalah menjaga dan memelihara alam semesta, menyayangi dan mencintai sesama makhluk (tumbuhan, hewan, dan manusia lain), bersikap adil, dan sebagainya. Terlepas dari banyak atau sedikitnya manfaat segala sesuatu terhadap proses kehidupan, terdapat tugas pokok dalam teori hukum. Beberapa tugas teori hukum adalah

1. menganalisis dan menjelaskan pengertian hukum,
2. mempelajari hubungan hukum dan logika,
3. mempelajari metodologi,
4. meneliti objek,
5. memahami metode pembentukan undang-undang serta penemuan hukum, dan
6. mencari penjelasan hukum dari faktor nonyuridis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sintesa interdisipliner.

BAB III

PERKEMBANGAN TEORI HUKUM



Pusantara
REDAKSI



Zaman Klasik

Tatkala manusia mengalami ketelanjangan alam raya yang dikuasai “logika survival” dan tatanan moral belum menjadi acuan utama kehidupan (di zaman kuno). Manusia menata tertib hidupnya menurut arus kuat-lemah. Keadilan bukan ditentukan oleh kepemilikan pada yang lemah, tetapi pada kemampuan untuk survival berdasarkan kekuatan yang dimiliki masing-masing orang. Inilah yang kemudian menjadi inti teori hukum dari filsuf Ionia. Basis teori hukum di masa ini adalah perjuangan. Oleh karena itulah teori ini bersifat *heroic mind* yakni merujuk pada puisi Homeros mengenai “Ilias” dan “Odyssea”—puisi ini mengisahkan para dewa yang hidup dalam perjuangan. Jadi, hukum menurut teori filsuf Ionia dipandang sebagai tatanan kekuatan (Bernard L. Tanya dkk., 2006: 16).

Strategi menjadi berubah ketika tantangan yang dihadapi merupakan kehendak dewa-dewi (dalam bentuk logos) menjadi kekuasaan yang menyerap manusia, maka ia menata tertib hidupnya menurut logika logis itu. Manusia membangun tertib hukum menurut tatanan nomos yang memberi panduan tentang hidup yang adil. Dengan demikian, muncul teori hukum tentang tatanan keadilan dan moral sebagai inti hukum. Bagi Kaum Sofis, hukum merupakan aturan hidup (tatanan logos dan nomos) yang terang dan dapat diandalkan menurut kehidupan yang adil dan damai (Bernard L. Tanya dkk., 2006: 23—45).

Masih dalam pergulatan zaman kuno, kemudian muncul barisan filsuf Athena seperti Socrates dengan teori hukum yang didasarkan sebagai tatanan kebijakan. Selanjutnya hukum adalah tatanan objektif untuk mencapai kebijakan dan keadilan umum. Dengan mengambil inti ajaran kebijakan Socrates, muncul teori Plato yang memandang hukum sebagai sarana keadilan. Berikut rincian teori hukum Plato bahwa:

1. hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani fenomena dunia yang penuh dengan situasi ketidakadilan;
2. aturan hukum harus dihimpun dalam suatu kitab supaya tidak muncul kekacauan hukum;

3. setiap undang-undang harus didahului preambul tentang motif dan tujuan undang-undang;
4. tugas hukum adalah membimbing warga melalui undang-undang pada suatu hidup yang sempurna; dan
5. orang yang melanggar undang-undang harus dihukum.

Konsepsi terkait hukum telah dikemukakan oleh Aristoteles bahwa hukum dipandang sebagai ranah pengaruh manusia pada nilai-nilai moral yang rasional sehingga harus bersifat adil. Dengan demikian, hukum semestinya memiliki sifat adil yang dapat ditunjukkan dengan sikap seimbang satu sama lain, tidak memihak diri sendiri, dan tidak memberatkan satu pihak. Pada titik ini, dapat terlihat jelas bahwa teori hukum Aristoteles memiliki kecenderungan sebagai perasaan etis sosial.

Terkait dengan teori hukum yang ada, Epicurus memiliki pandangan bahwa teori hukum memiliki makna sebagai sarana untuk mengatur kepentingan-kepentingan individu secara damai. Tugas hukum dalam konteks ini adalah sebagai instrumen ketertiban dan keamanan bagi individu yang hidup bersama. Karena hukum mengatur nasib individu, maka perbuatannya harus berdasarkan persetujuan individu-individu tersebut. Dari sinilah muncul embrio teori kontrak sosial. Jadi, Epicurus memandang hukum sebagai kepentingan individu.

Berdasarkan paparan di muka dapat dikatakan bahwa teorisasi hukum yang muncul pada zaman klasik (zaman kuno) mulai dari filsuf Ionia, Kaum Sofis, barisan filsuf Athena (Socrates dan Aristoteles), hingga Epicurus sama-sama diwarnai dengan suasana religius, tetapi mereka memiliki cara berpikir yang berbeda. Filsuf Ionia berciri *heroic minded* yang berbasis prinsip perjuangan. Kemudian, Kaum Sofis berciri *visionary minded* yang merujuk pada pencerahan *logos* dan *nomos*. Berbeda dengan filsuf Athena yang berciri *rational minded* yakni merujuk pada penataan tertib polis secara rasional. Terakhir, Epicurus lebih pada *theoretical minded* yakni berhubungan dengan pemisahan tertib polis dengan tertib individu.

Zaman Pertengahan

Sebagaimana pemikiran Agustinus dan Thomas Aquinas, tertib hidup manusia (termasuk teori tentang hukum) diletakkan dalam rangka tatanan “cinta kasih dan hidup damai”. Hal ini merupakan jawaban atas campur tangan illahi dalam hidup manusia. Teori hukum St Agustinus memandang hukum sebagai tatanan hidup dunia. Namun, dengan menambahkan aspek pengenalan akan Tuhan sebagai sisi penting keadilan, Agustinus memberi bobot kesalehan pada keadilan. Keadilan menjadi sebuah kualitas yang mencakup kesalehan, yang pada akhirnya mengantarkan orang pada hidup saleh/terhormat di mata Tuhan dan juga sesama (Bernard L. Tanya dkk., 2006: 46). Sementara Teori Thomas Aquinas memandang hukum sebagai bagian tatanan ilahi dalam konteks agama Kristen.

Hukum diperlukan untuk menegakkan kehidupan moral di dunia. Dalam hal ini, Aquinas membedakan hukum yang berasal dari wahyu dan hukum yang dijangkau dengan akal budi manusia. Hukum yang didapati dari wahyu disebut hukum Ilahi positif (*ius divinum positivum*). Sementara hukum yang diketahui berdasarkan kegiatan akal budi meliputi:

1. hukum alam (*ius naturale*),
2. hukum bangsa-bangsa (*ius gentium*), dan
3. hukum positif manusiawi (*ius positivum humanum*) (Theo Huijbers, 1982: 39).

Dalam kaitan ini, hukum yang bersumber dari kegiatan akal budi manusia juga mengandung unsur aturan abadi (*lex aeterna*) yang melekat pada sifat Tuhan. Jadi, konfigurasi tata hukum menurut Aquinas dimulai dari:

1. *lex aeterna* yaitu hukum dan kehendak Tuhan,
2. *lex naturalis* yaitu prinsip umum (hukum alam),
3. *lex debina* yaitu hukum Tuhan dalam kitab suci, dan
4. *lex humane* yaitu hukum buatan manusia yang sesuai dengan hukum alam (Bernard L Tanya dkk., 2006: 49—50).

Zaman Renaissance

Teori hukum zaman modern menempatkan manusia duniawi yang otonom sebagai titik tolak teori. Hal ini berbeda dengan teori hukum klasik yang pemikirannya serba moral dan teori hukum abad pertengahan yang pemikirannya serba ilahi. Hukum tidak lagi terlihat dalam bayang-bayang alam dan agama, tetapi terlihat sebagai tatanan manusia yang bergumul dengan pengalamannya sebagai manusia duniawi.

Meskipun demikian, sebagai filsuf pemikir zaman modern, terutama era *renaissance*, masih juga dipengaruhi kosmologi metafisika dengan tetap mengakui hukum alam, tetapi tidak menjadikannya sebagai perhatian utama. Filsuf-filsuf tersebut, antara lain Jean Bodin, Hugo Grotius, dan Thomas Hobbes. Mereka mengemukakan bahwa teori hukum bertitik sentral (punya fokus perhatian) pada hukum positif (hukum buatan manusia melalui negara). Teori ini muncul karena kekuatan yang dihadapi manusia zaman ini, yakni:

1. manusia duniawi yang secara individual menjunjung kebebasan tanpa batas; dan
2. keberadaan *nation state* di bawah pemerintahan raja (yang kuat).

Jadi teori hukum sebagai tertib manusia dikonstruksi dalam konteks yang demikian (L. Tanya dkk., 2006: 53). Menurut Jean Bodin, hukum adalah perintah penguasa yang berdaulat dengan latar belakang tata politik baru yaitu munculnya negara-negara di bawah pemerintahan raja-raja yang berdaulat. Dalam hal ini, Bodin meletakkan teori hukum pada konteks doktrin kedaulatan. Artinya, hukum dilihat sebagai perintah raja yang menjadi aturan umum untuk ditaati rakyat. Semua tradisi dan hukum kebiasaan hanya akan menjadi absah dengan adanya perintah pemegang kedaulatan yang menetapkannya.

Lain halnya dengan Thomas Hobbes yang melihat hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu. Di tengah orang-orang liar yang saling memangsa, hukum merupakan alat penting bagi terciptanya masyarakat yang aman dan damai. Tanpa hukum yang ditegaskan oleh penguasa, maka tiap-tiap individu akan saling membinasakan (*homo homini lupus*). Maka, hukum merupakan pilihan sadar manusia untuk mengamankan hidup masing-masing terhadap serangan orang lain.

Agar hukum menjadi efektif, maka sebuah bangsa membutuhkan penegak hukum yang kuat dan memiliki kekuasaan. Bagi Hobbes, seperti juga Bodin, kekhususan hukum alam menjadi panduan bagi raja dalam mengeluarkan perintah. Kekuasaan raja yang mutlak semata-mata dibutuhkan untuk menegakkan hukum agar rakyatnya aman dari gangguan individu lain. Jadi menurut Hobbes, hukum adalah tatanan keamanan.

Hugo Grotius mengungkapkan bahwa sosiabilitas manusia sebagai landasan ontologi dan fondasi segala hukum. Maka, ia memandang hukum sebagai kesadaran sosialitas. Hukum merupakan hasil kehendak manusia yang memiliki jiwa sosial. Kekacauan sosial mungkin akan terjadi karena gesekan sosial ketika hidup bersama, terutama ketika dalam hidup bersama tersebut tidak lagi dibentuk peraturan atau hukum. Dengan demikian, keadaan hidup bersama membutuhkan hukum agar individu kembali pada kodratnya sebagai manusia yang berbudi. Jadi, hukum merupakan lampiran tambahan dalam sosiabilitas manusia untuk menjamin agar prinsip-prinsip individu sosial yang berbudi tetap tegak (Budiarta, 2012: 74).

Zaman Aufklarung

literasi
nusantara

REFLEKSI

Lagi-lagi, pergeseran strategi terjadi ketika akal atau rasio manusia menjadi kekuatan utama di era aufklarung. Tantangannya bukan lagi manusia yang hanya menjunjung hak dan kebebasan berdasarkan naluri bawaan, melainkan manusia sebagai individu yang rasional dan melek jalan yang baik dalam hidup bersama. Dengan kata lain, sebagai manusia rasional yang tahu akan hal baik dan buruk, hak dasarnya harus dijamin penuh oleh negara. Latar belakang inilah yang pada akhirnya memunculkan teori hukum sebagai tatanan perlindungan hak-hak dasar manusia. Dalam hal ini, hukum harus berbentuk produk rasional yang objektif dan intersubjektif (tidak menurut selera orang-orang tertentu).

Hukum harus mencerminkan aspirasi rakyat yang diperintahkan, bukan hanya keinginan pemerintah yang berkuasa. Tuntutan ini tampak jelas dalam pemikiran beberapa tokoh utama era ini,

antara lain John Locke, Montesquieu, Rousseau, dan Immanuel Kant dengan titik sentral pemikirannya pada pembelaan hak-hak warga negara terhadap pemerintah yang berkuasa. Montesquieu, terkenal karena teori *check and balances* melalui trias politik. Sementara Rousseau mengunggulkan manusia sebagai subjek hukum. Adapun Immanuel Kant mewartakan fungsi hukum untuk mengembangkan suatu kehidupan bersama yang bermoral (L. Tanya dkk., 2006 dalam Budiarta, 2012: 9).

John Locke memandang bahwa hukum adalah pelindung hak kodrat. Titik sentral pemikiran Locke adalah kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan tentang kontrak sosial. Hak dasar manusia tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan melalui kontrak sosial dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak.

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak asasi dan kebebasan warganya dikemukakan oleh Immanuel Kant. Baginya, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum. Oleh karena itu, hak-hak dasar manusia tidak boleh dilanggar oleh penguasa. Bahkan pelaksanaan hak-hak dasar tidak boleh dihalangi oleh negara. Jadi dapat dikatakan bahwa teori hukum Kant, memandang hukum sebagai produk akal praktis (L. Tanya dkk., 2006 dalam Budiarta, 2012: 10).

Montesquieu memandang hukum sebagai lingkungan fisik. Ia menegaskan bahwa dalam pemerintahan, sistem hukum harus ditemukan lebih sebab merupakan hasil dari kompleksitas berbagai faktor empiris dalam kehidupan manusia. Sementara Rousseau memandang hukum sebagai kehendak etis umum. Baginya, hukum adalah milik publik. Oleh karena itu, hukum bersifat objektif. Hakikat asasi dari hukum adalah wujud *volunte generale*. Jadi, hukum adalah wujud kemauan dan kepentingan umum (individu sentral kelompok) yang hidup teratur dalam sistem politik negara (L. Tanya dkk., 2006 dalam Budiarta, 2012: 12).

Jeremy Bentham hadir dengan teori individualisme utilitarian. Teori ini bertolak dari pemikiran bahwa alam telah menempatkan umat manusia di bawah pemerintahan dua penguasa, yakni “suka” dan “duka”. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si “raja suka” dan serentak mengekangnya. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia atau hukum dipandang sebagai penyokong kebahagiaan manusia. Hanya dengan kebebasan dan kemauan yang cukup terjamin, setiap individu akan meraih kebahagiaan secara maksimal (Atmadja dan Budiarta, 2018: 111).

Zaman Hukum Positif

Positivisme hukum memiliki sejarah panjang dan pengaruh yang luas. Doktrin hukum modern berutang konsep terhadap hukum positif. Akar yang paling penting terletak pada filosofi politik Hobbes, Hume, dan Jeremy Bentham (1748—1832) yang pemikirannya diadopsi, dimodifikasi, dan dipopulerkan oleh Austin. Kemudian, untuk abad-abad berikutnya, mereka berpandangan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang didukung oleh kekuatan dan mendominasi refleksi filosofis Inggris tentang hukum. Namun, pada pertengahan abad ke-20, catatan ini telah kehilangan pengaruhnya di antara para filsuf hukum. Penekanannya pada lembaga legislatif digantikan oleh fokus pada lembaga penegak hukum seperti pengadilan. Selain itu, desakan peran kekuatan koersif memberi jalan kepada teori yang menekankan karakter sistematis dan normatif hukum.

Tokoh terpenting dari positivisme hukum kontemporer adalah ahli hukum Austria, Hans Kelsen (1881—1973) dan dua tokoh yang mendominasi filsafat analitik hukum, H.L.A. Hart (1907—92) serta Joseph Raz. Pentingnya positivisme hukum tidak terbatas pada filsafat hukum. Hal ini dapat dilihat pada seluruh teori sosial, khususnya dalam karya-karya Marx, Weber, dan Durkheim, serta di antara banyak pengacara, termasuk realis hukum Amerika dan sebagian besar sarjana feminis kontemporer.

Meskipun tidak setuju terhadap banyaknya poin lain, mereka mengakui bahwa hukum pada dasarnya adalah masalah fakta sosial. Beberapa dari mereka memang tidak nyaman dengan label “positivisme hukum” sehingga berharap menghindarinya. Ketidaknyamanan mereka terkadang merupakan hasil dari kebingungan. Para pengacara sering menggunakan “positivis” secara kasar untuk mengutuk doktrin formalistik yang menurutnya hukum selalu jelas dan betapapun tidak berartinya atau salahnya, harus diterapkan secara ketat oleh pejabat dan dipatuhi oleh subjek.

Konsepsi Teori Positivisme Hukum

Para penulis hukum menggunakan referensi pendapat HLA Hart, filsuf Inggris, mengenai esensi doktrin positivisme hukum. Dikemukakan oleh Deryck Beylevald dan Roger Brownsword (1986) bahwa Hart menginventarisasi esensi ajaran positivisme hukum sebagai berikut.

1. *The contention of that laws are commands of humans beings* (pendirian bahwa hukum perintah bagi umat manusia).
2. *The contention that there is no necessary connection between law and morals or law as it is and ought to be* (pendirian bahwa tidak perlu mengaitkan antara hukum dan moral atau antara hukum positif dengan hukum yang seharusnya).
3. *The contention that the analysis (or the study of meaning) of legal concepts is (a) a worth pursuing, and (b) to be distinguished from historical inquiries into the causes or origin of law, from socio logical inquiries into the relation of law and other social phenomena, and from criticism or appraisal of law weather in term of morals, social aims, functions, or otherwise* (pendirian bahwa analisis [atau studi tentang arti] dari konsep hukum adalah [a] memperoleh manfaat, dan [b] dibedakan dari penelitian sejarah dalam hal sebab atau asal-usul hukum, dari penelitian sosiologi dalam hal hubungan hukum dan gejala sosial lainnya, dan dari kritisisme atau penilaian pada hukum apakah dalam arti moral, tujuan sosial, fungsi, atau tujuan yang lainnya).
4. *The contention that a legal system is a closed logical system in which correct legal decisions can be deduced by logical means from*

predetermined legal rules without reference to social aims, policies, and moral standards (pendirian bahwa sistem hukum adalah sistem logika tertutup dalam mana putusan hukum yang benar dapat disimpulkan dengan sarana logika dalam mengantisipasi aturan hukum tanpa merujuk tujuan sosial, kebijakan, dan tolok ukur moral).

5. *The contention that moral judgments cannot be established or defended, as statements of fact can, by rational argument, evidence, or proof (noncognitivism in ethics)* (pendirian bahwa pertimbangan moral tidak mapan atau tidak dapat dipertahankan atau tidak tergantung sebagai pernyataan yang didapatkan dari fakta, argumen rasional, petunjuk, atau bukti [bukan aliran pengetahuan dalam hal etika] (Atmaja dan Budiarta, 2018: 26).

Zaman Modern

Hukum alam berkembang pada periode modern awal melalui karya Suarez, Grotius, Hobbes, Cumberland, dan Pufendorf. Hukum alam modern awal berakar pada zaman dahulu (khususnya dalam Stoicisme) dan kekristenan. Hal ini adalah bagian standar dari filsafat moral Aristotelian abad pertengahan dan awal modern bahwa ia menginformasikan diskusi tentang hukum, tindakan moral, dan sepuluh perintah. Namun, pada abad ke-17 dan 18, seseorang melihat sesuatu yang baru. Para filsuf mengklaim bahwa filsafat moral pada dasarnya legal atau bahkan lebih jelas, tidak lain dari hukum alam. Pada pandangan hukum moralitas, prinsip-prinsip moral dipaksakan melalui undang-undang. Sering diklaim bahwa ini menandai jeda antara filsafat moral modern dan pra-modern dari pandangan yang berorientasi pada kebahagiaan, kebaikan, dan kebajikan hingga pandangan yang berfokus pada kewajiban, hukum, hak, kewajiban, dan otoritas.

Perbedaan paling penting antara konsepsi skolastik atau eudaimonistik serta hukum alam atau konsepsi hukum filsafat moral muncul dalam klaim tentang *summum bonum* (kebaikan tertinggi), penekanan pada hukum, tindakan dan keadilan, serta sifat alasan moral. Mungkin,

hukum alam dapat dianggap sebagai reorganisasi moralitas menuju tujuan mengadili konflik, khususnya di antara pengakuan agama, negara-negara yang bertikai, pedagang, dan budaya asing.

Hukum alam menginformasikan banyak filsafat moral akademis pada abad ke-18 dan memberikan pengaruh kuat pada pemikiran moral serta politik. Namun, pada abad ke-19, para kritikus utilitarian dan historis menyerang ide-ide moralitas sebagai hukum dan norma-norma universal yang tak lekang oleh waktu sebagai pembentuk moralitas. Saat ini, ide-ide hukum kodrat diwujudkan dalam tradisi hak asasi manusia.





literasi
nusantara
REDAKSI



BAB IV
TEORI HUKUM KLASIK
DAN YUNANI



KEMAH
nusantara
KEDAKSI



Yunani dapat disebut sumber kancah pemikiran hukum hingga akar-akar filsafatnya sehingga masalah-masalah utama dalam teori hukum sekarang ini dapat dikaitkan ke belakang kepada bangsa tersebut. Masalah-masalah utama yang sekarang dibicarakan dalam teori-teori hukum sebenarnya telah mendapatkan perumusannya pada masa itu. Dibandingkan Yunani, Romawi tidak banyak memberikan sumbangan pemikiran pada teori hukum. Bangsa yang disebut belakangan itu lebih banyak menyumbangkan pemikirannya di bidang konsep-konsep serta teknik-teknik yang berhubungan dengan hukum positif, seperti bidang-bidang kontrak, kebendaan, dan ajaran-ajaran tentang kesalahan. Terdapat dua hal yang menyebabkan pemikiran filsafat hukum begitu subur di Yunani. Pertama, kecenderungan-kecenderungan untuk berpikir spekulatif. Kedua, persepsi intelektualnya untuk menyadari adanya tragedi kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan di dunia. Hal ini seperti terlihat dalam karya-karya filsafat dan kesusasteraannya yang memberikan paham ke arah pemikiran tentang hukum sehingga bersifat teoretis. Dengan kecenderungan berpikir yang demikian, orang Yunani melihat bagaimana timbul dan perkembangannya *polis* yaitu negara kota di masa itu.

Kekacauan-kekacauan sosial dan konflik-konflik di dalamnya, pergantian pemerintahan yang begitu sering serta masa-masa tirani dan kesewenang-wenangan raja pada masa itu banyak memberikan bahan bagi pemikiran yang bersifat spekulatif mengenai persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat. Maka, seseorang didorong dengan kuat untuk memikirkan problem yang abadi mengenai hubungan antara hukum positif dengan keadilan yang abadi sehingga memberikan sumbangan pemikiran Yunani ke dalam dunia teori hukum.

Plato, yang sendirinya seorang filsuf juga mengembangkan teorinya mengenai keadilan. Hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan bangunan filsafatnya (Bodenheimer, 1974: 6—9). Menurut Plato, keadilan adalah:

“apabila seorang itu menjalankan pekerjaannya dalam hidup ini sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Setiap anggota

masyarakat mempunyai tugas-tugasnya sendiri yang khusus dan hendaknya membatasi pekerjaannya kepada pelaksanaan dari tugas-tugas tersebut. Dengan demikian, Plato hendak mengatakan bahwa masyarakat yang adil adalah yang anggota anggotanya bisa menjalankan kegiatannya secara demikian itu, mengurus pekerjaan sendiri, dan tidak mencampuri orang lain, itulah keadilan”.

Plato juga memiliki gagasan tersendiri mengenai masyarakat yang sejahtera. Dalam kehidupan masyarakat, memang pertentangan tidak dapat dihindari dan harus segera diselesaikan. Di sini, Plato menyerahkan penyelesaian itu kepada para hakim. Ia tidak menghendaki bahwa dalam menyelesaikan perkara-perkara itu, para hakim diikat oleh peraturan-peraturan yang pasti, yang terdapat pada hukum positif. *The Republic* adalah suatu negara yang dipimpin oleh orang-orang yang cerdas cendekiawan dan orang-orang yang bebas, bukan orang-orang yang terikat hukum.

Keadilan hendaknya diciptakan dan dijalankan dalam masyarakat tanpa menggunakan hukum. Di akhir hidupnya, Plato mulai mengakui bahwa tidak mudah untuk menemukan orang-orang dengan kualitas demikian. Oleh karenanya, Plato mengusulkan negara hukum sebagai alternatif yang paling baik bagi pemerintahan. Pikiran-pikirannya itu dituangkan dalam karyanya yang berjudul *The Laws*. Dalam karyanya, ia tidak lagi menerima konsep negara yang diperintah oleh kekuasaan serta orang-orang yang bebas. Plato lebih menyarankan agar keadilan harus dijadikan atas dasar norma-norma tertulis. Para penguasa haruslah menjadi hamba hukum yang tidak membedakan orang yang satu dengan yang lainnya.

Sebagai murid Plato, Aristoteles sangat terkesan dengan ide-ide gurunya tersebut. Sekalipun demikian, Aristoteles mengembangkan pemikirannya sendiri dan banyak memberikan koreksi terhadap pikiran idealistis Plato. Menurut Aristoteles, negara yang didasarkan pada hukum bukan merupakan alternatif yang paling baik dari negara yang dipimpin oleh orang-orang cerdas cendekiawan, melainkan satu-satunya cara yang paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera dalam masyarakat.

Dalam gagasan Aristoteles, hukum merupakan pembedaan dari akal yang bebas dari nafsu-nafsu, hanya Tuhan dan akal yang boleh memerintah. Rupa-rupanya dalam ajaran Aristoteles, hukum merupakan jaminan bahwa akal yang akan memerintah, bukan nafsu dari orang-orang. Namun, ia menambahkan bahwa hukum bisa saja bersifat keras dan tidak mendatangkan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus didekatkan kepada keadilan dengan cara *equily*, yang sistematis sebagaimana dalam sistem *common law* di Inggris.

Menurut Aristoteles, *equity* adalah meluruskan jalannya hukum yang telah menjadi salah disebabkan sifat keumumannya. Hukum berbicara dalam bahasa yang umum, tetapi tidak semua perkara dapat dimasukkan ke dalam pengaturan yang bersifat umum itu, tanpa risiko menimbulkan ketidakadilan. Dalam keadaan yang demikian, hakim hendaknya memperlakukan hukum sebagai suatu kasus yang unik dan ia akan memberikan keputusan seperti apabila berada pada kursi pembuat hukum.

Sumbangan Aristoteles yang lain, yang dipandang sangat besar bagi pemikiran tentang hukum dan keadilan sampai sekarang adalah pembedaannya dalam keadilan distributif dan keadilan korektif (Friedmann, 1953: 9). Keadilan yang pertama menyangkut pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai tempatnya dalam masyarakat. Ia menghendaki agar orang-orang yang memiliki kedudukan sama memperoleh perlakuan yang sama pula di hadapan hukum. Keadilan ini menjadi model dari rumusan Romawi yang klasik sebagaimana dibuat oleh Ulpian yaitu *honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*—hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang di sekelilingmu, memberikan kepada setiap orang bagiannya.

Sementara keadilan kedua ialah memberikan ukuran bagi yang menjalankan hukum sehari-hari. Dalam menjalankan hukum sehari-hari, seseorang harus memiliki standar umum guna memperbaiki atau memulihkan konsekuensi-konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain. Pidana memperbaiki yang telah dilakukan oleh kejahatan. Pemulihan memperbaiki kesalahan perdata, ganti rugi mengembalikan keuntungan diperoleh

secara salah. Standar tersebut harus diterapkan tanpa melihat pihak-pihak tertentu dan diharapkan semuanya tunduk kepada standar yang objektif (Friedmann, 1953: 10).

Pemikiran lainnya adalah hukum alam yang dikembangkan oleh aliran Stoic yang didirikan oleh Zeno (Bodenheimer, 1974: 13—20). Alam adalah prinsip yang meresapi alam semesta, yang mereka kenali dalam bentuk “akal”. Akal yang meresapi seluruh alam semesta ini pulalah yang oleh aliran Stoic dianggap sebagai dasar dari hukum dan keadilan. Cicero, ahli hukum dan negarawan Romawi ternama, sangat dipengaruhi oleh aliran Stoic. Berikut ini dikutipkan apa yang dikatakannya dalam hubungan dengan masalah hukum alam. Seperti ahli-ahli lain, Cicero cenderung menyamakan “alam” dengan “akal” seperti dapat dilihat berikut ini.

“Hukum yang sesungguhnya adalah akal yang benar, yang sesuai dengan alam, ia bisa diterapkan di mana pun, tidak berubah dan abadi, ia menuntut kewajiban melalui perintah-perintahnya dan mencegah perbuatan yang salah melalui larangan-larangannya. Dan perintah-perintah serta larangan-larangan itu tidaklah akan sia-sia saja jika ditujukan kepada orang yang baik-baik, sekalipun kepada orang-orang yang sesat ia tidak mempunyai pengaruh. Adalah suatu dosa untuk mengubah hukum ini, juga tidak dibolehkan untuk mencabut sebagian daripadanya. Tidak mungkin akan ada hukum yang berbeda-beda untuk Roma serta Athena, atau hukum yang berbeda untuk sekarang dan yang akan datang, melainkan hanya ada satu hukum yang abadi dan tidak akan berubah, yang berlaku untuk semua bangsa dan setiap saat dan hanya akan ada satu penguasa, yaitu Tuhan, atas kita sekalian, oleh Allah pembuat hukum itu, ia yang mengumumkannya dan ia pula yang menghakiminya.”

Penyelidikan tentang negara, timbul dan berkembang setelah Yunani Purba, di mana timbul suatu pemerintahan yang demokratis dalam hal setiap orang bebas menyatakan pendapat. Pada waktu itu, negara-negara di dalam kebudayaan Yunani Purba masih bersifat *polis* atau *greek state*, yang pada mulanya merupakan suatu tempat di puncak bukit yang terdiri dari batu-batu. Dari kata *polis* inilah dihasilkan perkataan “Politeia” dan “Politica”.

Dalam masa tersebut, lahir beberapa pemikir, seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Zeno, Polibiyos, dan lain-lain. Pada masa ini, pemikiran filsafat masih didasari konsep hukum alam yang diilhami oleh ketuhanan dan kepercayaan terhadap dewa-dewa. Namun dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran telah sedikit berubah ke arah rasionalitas. Sebagaimana diketahui, Yunani terdiri atas banyak kota (*polis*), seperti Athena, Sparta, dan lainnya. Oleh karena itu, hukum di masing-masing kota tersebut juga berbeda. Akan tetapi, yang paling maju dan sering menjadi kiblat dari sistem hukum di berbagai kota di Yunani adalah sistem hukum yang terdapat di Athena.

Apabila ditelusuri lebih jauh, hukum Yunani sebenarnya banyak dipengaruhi hukum Yahudi (dari Nabi Musa), yang bisa ditelusuri dari sistem hukum Babilonia, bahkan hukum Sumeria (tempat berasal hukum dan ajaran Nabi Ibrahim). Misalnya, hukum yang berkenaan dengan perdagangan Yunani, pada prinsipnya merupakan hukum kebiasaan dari dunia barat yang diperkenalkan oleh Bangsa Phoenician berasal dari hukum Babilonia.

Yunani klasik terkenal dengan para ahli pikirnya, seperti Socrates (469—399 SM), Plato (427 SM), dan Aristoteles (384—322 SM), tetapi tidak banyak mengembangkan teori hukum sebagaimana yang dilakukan oleh Bangsa Romawi. Di samping ahli pikir tersebut, Yunani juga banyak melahirkan orang-orang pintar di bidangnya masing-masing, seperti Pericles (500—429) seorang penguasa dan ahli perang, Herodotus (485—425 SM) yang merupakan ahli sejarah, Hippocrates (460—375 SM) sebagai ahli kedokteran, Iskandar Zulkarnen/Alexander *the Great* (356—323 SM) merupakan raja dan panglima perang besar, serta Archimedes (287—212 SM) merupakan ahli fisika, dan banyak pula ahli-ahli lainnya.

Pemikiran Aristoteles juga selaras dengan teologi Kristen yang dikembangkan Thomas Aquinas pada abad ke-13 M. Para ahli pikir Yunani banyak yang mengembangkan pemikirannya di bidang politik dan kenegaraan serta menghasilkan berbagai teori yang masih diberlakukan sampai saat ini. Mereka telah mengenal dan mempraktikkan sistem demokrasi yang baik saat orang-orang di negara lain masih mempraktikkan sistem kekuasaan yang feodal, aristokrat, dan mistis.

Yunani adalah bangsa yang pertama kali mengembangkan sistem hukum demokratis. Bahkan, jika di dunia ini tidak pernah memiliki orang-orang Yunani, mungkin peradaban dunia tidak akan seperti sekarang bahwa peradaban dunia semakin maju. Buktinya, beberapa wilayah yang kurang mendapat pengaruh dari hukum Yunani-Romawi, peradabannya masih terbelakang. Pada daerah-daerah yang dikuasai oleh ajaran Budha, yang kurang mendapat sentuhan hukum Yunani-Romawi, kata demokrasi merupakan barang mewah, seperti yang terjadi di China, Tibet, Myanmar, Thailand, dan lain-lain. Bahkan berdasarkan sejarah hukum juga menunjukkan bahwa hampir tidak terdengar nama ahli hukum yang besar atau kitab undang-undang yang komprehensif.

Sejarah hanya meninggalkan beberapa undang-undang di Yunani, yakni Undang-Undang Draco (621 SM), Undang-Undang Solon (594 SM)—yang disusun di bawah pengaruh Mesir—, Undang-Undang Dura (dekat Euftrat sekarang) yang berlaku sekitar abad ke-4 SM, dan Undang-Undang Gortyn (450—460 SM). Teks asli Undang-Undang Gortyn ditemukan kembali di Pulau Crete pada tahun 1884, sedangkan teks asli Undang-undang Dura ditemukan di daerah Euftrat pada tahun 1922. Peninggalan Yunani tersebut berbeda jauh dengan peninggalan perundang-undangan dan dokumentasi hukum dari Mesir atau Babilonia yang sangat banyak jumlahnya dan dapat terbaca sampai sekarang.

Di samping dalam bentuk undang-undang, hukum Yunani juga dapat terbaca dalam orasi para advokat di pengadilan pada saat membela kliennya. Sebagaimana diketahui, sistem peradilan Yunani menggunakan sistem juri sehingga kelihaihan berorasi para advokat di depan pengadilan sangat diperlukan untuk meyakinkan para juri yang bukan ahli hukum dan pada umumnya tidak pernah belajar hukum tersebut. Di samping sistem juri, sistem pemeriksaan saksi melalui proses eksaminasi silang (*cross examination*) telah dikenal di zaman Yunani, seperti yang pernah dipraktikkan dalam pengadilan Socrates.

Hukum Alam

Apabila seseorang mengikuti sejarah hukum alam, berarti ia tengah mengikuti sejarah umat manusia yang berjuang untuk menemukan keadilan yang mutlak di dunia ini beserta kegagalan-kegagalannya. Selama ribuan tahun lamanya hingga sampai ke masa ini, gagasan-gagasan tentang hukum selalu muncul sebagai manifestasi dari usaha manusia yang merindukan adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Pada suatu ketika, ide tentang hukum alam muncul dengan kuatnya dan mungkin pada saat yang lain diabaikan, tetapi bagaimanapun hukum alam tidak pernah mati.

Dilihat dari sejarahnya, hukum alam telah menjalankan dan melayani bermacam-macam fungsi sebagaimana berikut (Friedmann, 1953: 17).

1. Hukum alam telah berfungsi sebagai instrumen utama pada saat hukum perdata Romawi kuno ditransformasikan menjadi suatu sistem internasional yang luas.
2. Hukum alam telah menjadi senjata yang digunakan oleh kedua pihak yaitu pihak gereja dan kerajaan, dalam pergaulan antara mereka.
3. Atas nama hukum alamlah kesahan dari hukum internasional itu ditegakkan.
4. Hukum alam telah menjadi tumpuan pada saat orang-orang melancarkan perjuangan bagi kebebasan individu yang berhadapan dengan absolutism.
5. Prinsip-prinsip hukum alam telah dijadikan senjata para hakim Amerika pada waktu mereka memberikan penafsiran terhadap konstitusinya dengan cara menolak campur tangan negara melalui perundang-undangan untuk membatasi kemerdekaan ekonomi.

Hukum alam sesungguhnya merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat yang dikelompokkan ke dalam hukum alam bermunculan dari masa ke masa. Istilah “hukum alam” ditangkap dalam berbagai arti oleh banyak kalangan pada masa yang berbeda-beda. Berikut ini disebutkan berbagai anggapan yang dimaksud.

1. Merupakan ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya.
2. Suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral dan yang menjaga apabila terjadi pemisahan secara total antara “yang ada sekarang” dan “yang seharusnya”.
3. Suatu metode untuk menemukan hukum yang sempurna.
4. Isi dari hukum yang sempurna adalah yang dapat dipikirkan melalui akal.
5. Suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum.

Seperti yang tertulis dalam butir-butir di atas bahwa hukum alam berperan sebagai metode dan substansi. Hukum alam sebagai metode adalah yang tertua, yang dapat dikenali sejak zaman kuno hingga permulaan abad pertengahan. Hukum alam merumuskan usaha untuk menemukan metode yang dapat digunakan untuk menciptakan peraturan-peraturan yang mampu menghadapi keadaan yang berlainan. Dengan demikian, hukum alam sebagai metode tidak mengandung norma-norma tersendiri, tetapi hanya memberi tahu tentang bagaimana membuat peraturan yang baik. Sementara hukum alam sebagai substansi memiliki cakupan beberapa norma. Dengan kata lain, seseorang dapat menciptakan sejumlah besar peraturan yang dilahirkan dari beberapa asas yang absolut. Hal tersebut kemudian dikenal sebagai hak asasi manusia.

Literatur Indonesia mendeskripsikan teori hukum alam tradisional dari Thomas Aquinas (1225—1274) dengan nama teori hukum alam thomistis yang merupakan perpaduan pengaruh filsafat hukum alam Yunani Kuno, Kaum Stoa, dan pemikiran teologia Gereja Katholik (filsafat skolastik). Dalam teori tersebut, hukum dibagi menjadi empat golongan berikut.

1. Hukum abadi (*lex aeterna*), hukum yang berisi kehendak Tuhan, dalam arti segala sesuatu tentang komunitas alam semesta diatur oleh rasio Tuhan yang sulit untuk dapat ditangkap oleh pikiran manusia. Hanya sebagian kecil dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap manusia melalui wahyu.

2. Hukum ketuhanan (*lex divina*), hukum yang dinyatakan oleh Tuhan melalui wahyu yang dapat dipahami rasio (akal budi) manusia, sebagian berasal dari hukum abadi.
3. Hukum alam (*ex naturalis*), sebagian kecil berasal dari hukum ketuhanan yang ditangkap manusia melalui wahyu. Pada hukum ini dijumpai dua jenis hukum, yaitu: (a) hukum alam primer yang memuat asas-asas utama, seperti asas tidak seorang pun boleh melanggar hukum, dan (2) hukum alam sekunder yang menjabarkan asas-asas utama.
4. hukum manusia (*lex humana*) dinamakan hukum positif yang sesungguhnya berlaku, terdiri atas:
 - a. hukum positif yang berasal dari Tuhan, yang diwahyukan kepada manusia dan terdapat dalam Kitab Suci; dan
 - b. hukum positif yang dibuat manusia berdasarkan rasionya.

Adapun hukum alam sekunder terbagi menjadi dua. Pertama, norma yang dihasilkan dari deduksi logis, misalnya tak seorang pun boleh membunuh atau mencuri. Kedua, norma yang dihasilkan secara khusus atau disebut *ius gentium*, seperti hak milik perseorangan.

Deskripsi ini menunjukkan bahwa kategori hukum alam dari Thomas Aquinas benar-benar merupakan gambaran hierarki hukum menurut teori hukum alam tradisional. Hukum alam berkedudukan sebagai hukum yang supreme (lebih tinggi) dari hukum positif. Oleh karena itu, hukum alam diposisikan sebagai kaidah penilaian. Artinya jika hukum positif bertentangan dengan asas-asas moral dan keadilan, maka hukum positif bukan produk hukum dan boleh tidak ditaati (Atmandja dan Budiarta, 2018: 12).

BAB V
TEORI HUKUM
MASA ROMAWI



Komasi
pusantara
KEDIRI



Ide hukum Romawi berkembang secara bertahap. Hukum Romawi pertama adalah campuran dari peraturan agama, aturan adat, dan konsepsi populer tentang keadilan. Seperti biasa, di antara orang-orang awal, agama merupakan elemen penting dalam otoritas, pelanggaran terhadap ketertiban umum dianggap sebagai pelanggaran terhadap para dewa daripada sebagai pelanggaran terhadap negara.

Seperti di Yunani, perbedaan berangsur-angsur berkembang antara aturan-aturan yang dianggap sebagai perintah langsung para dewa dan prinsip-prinsip yang dianggap secara rasional tersirat dalam kebiasaan manusia. Namun demikian, pembentukan 12 meja menandai dimulainya periode baru dalam pemikiran hukum. Hal ini mendorong unsur agama terhadap latar belakang menjadikan pelanggaran hukum, terutama kejahatan terhadap negara sebagai ketidaktaatan kepada dewa-dewa dan menandai hilangnya adat sebagai sumber utama hukum.

Sejak saat itu, hukum semakin dianggap sebagai kehendak negara, asal mula manusia, dan sumber kekuasaan. Politik semakin mendominasi agama, hukum menjadi sekuler, dan para pendeta dijadikan agen negara. Secara teori, hukum 12 meja seharusnya mencakup seluruh bidang hukum privat Romawi dan perubahannya hanya dapat dilakukan dengan menafsirkan atau dengan membuat penambahan undang-undang yang tegas kepada mereka dengan persetujuan resmi dari rakyat Romawi.

Dengan demikian, penambahan dibuat oleh badan legislatif hukum negara, majelis bangsawan dan rakyat jelata, serta senat dan kaisar. Dalam proses ini, doktrin menjadi kokoh bahwa tubuh hukum Romawi mewakili kehendak negara, dari mana hukum menerima formulasi dan sanksinya. Dengan perluasan Roma, beberapa ide baru diperkenalkan yang memperluas dan meliberalisasi hukum Romawi, membuatnya sangat cocok untuk pemerintahan kekaisaran dunia serta memungkinkannya berfungsi sebagai dasar untuk sistem hukum Eropa.

Tubuh hukum perdata yang tumbuh dari 12 meja itu sempit dan formal. Isinya terdapat banyak sisa-sisa ide keagamaan awal, kondisi

khas Roma, dan melibatkan banyak teknis yang merusak keadilan. Eksklusivitas dan kekakuan ini secara bertahap dihancurkan oleh dekrit para *praetor*, tanggapan dari yurisdiksi, dan konstitusi para kaisar.

Saat fungsi administratif dasi dibagi di bawah republik, pada abad ke-4 SM, kekuasaan peradilan sipil diberikan kepada seorang pejabat yang dikenal sebagai *praetor*. Dalam menerapkan undang-undang tersebut, pejabat terpaksa menafsirkannya. Dengan demikian, tak terelakkan lagi, prinsip-prinsip baru telah terbentuk. Selain itu, pada awal masa jabatan mereka, para *praetor* mengeluarkan dekrit yang menetapkan prinsip-prinsip umum yang ingin mereka ikuti dalam administrasi kantor. Dekrit inilah yang membentuk preseden, secara umum diterima oleh penerusnya dan dengan tambahan yang dibuat dari waktu ke waktu, secara bertahap memodifikasi dan memperluas prinsip dan praktik hukum Romawi.

Dengan perluasan kekuasaan Romawi atas orang-orang yang ditaklukkan dan dengan pertumbuhan perdagangan luar negeri serta meningkatnya jumlah orang asing yang tinggal di Roma, *praetor* tambahan didirikan pada abad ke-3 SM untuk melaksanakan keadilan dalam gugatan yang menyangkut orang asing. Akibat Hakim Romawi yang tidak dapat menerapkan hukum asing, para *praetor* terpaksa mengembangkan sistem hukum yang sesuai dengan tujuan mereka.

Ini dilakukan dengan memilih prinsip-prinsip hukum yang umum bagi Roma dan berbagai bangsa Italia yang diperintah oleh Roma serta menggabungkannya ke dalam suatu sistem hukum (*jus gentium*) yang berlaku bagi semua bangsa. Ini mewujudkan prinsip-prinsip kesetaraan alami yang dibawa oleh pencerahan yang berkembang di Roma serta kebiasaan dan ide-ide hukum dari orang-orang yang tunduk; dan *praetor*, dalam menerapkan hukum, bebas mengubahnya, hanya tunduk pada rasa keadilannya sendiri.

Melalui penggabungan ide-ide *jus gentium* dan *jus naturale* ke dalam pemikiran hukum, hukum Romawi tidak lagi menjadi sistem yang sempit dan kaku. Namun, hukum Romawi hanya berlaku untuk orang-orang tertentu di satu kota dan menjadi sistem yurisprudensi

untuk pemerintahan negara-dunia dan cukup liberal untuk dijadikan dasar bagi yurisprudensi berbagai jenis negara selama berabad-abad.

Dari yurisprudensi Romawi, gagasan hukum kodrat masuk ke dalam literatur Abad Pertengahan yang sering kali diidentikkan dengan konsepsi Kristen tentang hukum Ilahi universal yang ditanamkan Allah di dalam hati manusia. Organisasi gereja Katolik Roma dan sistem hukum kanonnya didasarkan pada ide-ide hukum Romawi. Ketika studi hukum Romawi dihidupkan kembali menjelang akhir Abad Pertengahan, kehendak pangeran merupakan sumber hukum yang terpisah dari gagasan Romawi. Pangeran adalah agen rakyat yang digunakan sebagai dasar teori kedaulatan raja nasional. Berdasarkan doktrin Stoic dari para ahli hukum bahwa hukum kodrat semua manusia dilahirkan bebas dan semua manusia sama dalam hak-hak kodrat yang dihidupkan kembali oleh para penentang otoritas kerajaan dalam membangun teori kontrak sosial dan hak-hak kodrat yang menjadi dasar bagi revolusi dan demokrasi. Akhirnya, konsep *jus gentium* dan *jus naturale* memainkan peran penting dalam penciptaan teori hukum internasional yang akhirnya digagas oleh Grotius.

literasi
nusantara
R E D A K S I

BAB VI

TEORI HUKUM ABAD PERTENGAHAN



KUMAS
nusantara
REDAKSI



Hukum pada Abad Pertengahan mengalami kemajuan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Untuk mengetahui apa saja kemajuannya, maka di dalam bab ini, penulis membahas teori hukum menurut beberapa tokoh yang memiliki pengaruh besar pada abad pertengahan.

St Agustinus

Dasar pemikiran Agustinus tentang hukum dan ketertiban adalah “hukum abadi” (*lex aeterna*) yaitu rencana abadi dunia, akal, dan kehendak Ilahi. Dalam tatanan Ilahi menghormati tatanan alam ciptaan Ilahi dan tertulis dalam jiwa manusia sebagai “hukum alam” (*lex naturalis*). Setiap hati nurani, termasuk seorang penyembah berhala, dibatasi oleh hukum alam dan untuk alasan ini orang-orang kafir juga dapat merumuskan perintah-perintah yang paling berguna (*praecepta utilissima*). Pada mulanya Agustinus berpikir bahwa hukum manusia dapat memberikan sumbangan yang besar bagi perjalanan manusia menuju kesempurnaan. Pemikiran ini tercipta karena ia mencerminkan hukum abadi sebagai suatu prinsip alam yang dapat diakses oleh manusia melalui akal.

Lex naturalis menurut Agustinus adalah partisipasi sadar manusia rasional dalam *lex aeterna*. *Lex rationis* hanyalah satu aspek hukum alam umum yang sehubungan dengan manusia rasional dan bermoral. Hal ini menandakan *lex naturalis* moralis ditujukan kepada manusia yang rasional dan bermoral. *Lex naturalis moralis* atau *lex naturalis* tercetak atau terkesan pada jiwa atau hati manusia.

Ajaran dasar *lex naturalis* dapat diketahui oleh semua orang yang mampu berpikir dengan benar, tidak peduli seberapa rusaknya mereka karena Tuhan yang menulis *lex naturalis* di dalam hati manusia. Oleh karena itu, tidak seseorang, bahkan orang kafir sekalipun, dapat mengaku tidak tahu tentang mantan naturalis. Hati nurani moral yang tidak pernah bisa dibungkam adalah hukum. Jadi setiap orang, percaya atau tidak sebenarnya moralnya dipanggil oleh hati nurani untuk mengakui keberadaan *lex naturalis*.

Menurut St Agustinus, *lex aeterna* juga merupakan norma atau standar yang tidak dapat diubah dari semua hukum manusia atau temporal. Oleh karenanya, tidak ada yang bisa disebut sah atau adil dalam pengertian moral yang tidak diturunkan dari *lex aeterna*, sumber segalanya keabsahan dan keadilan.

St Agustinus benar-benar berdiri pada pemikiran Abad Pertengahan. Menurut Plato, seperti kita semua tahu, ide adalah zat otonom, bertempat di *cosmos noetikos* yang dapat dipahami, tetapi tidak dapat didefinisikan dan sebenarnya tidak dapat ditentukan “alam” dari keberadaan murni dan sempurna. Gagasan pada dasarnya merupakan bentuk atau prinsip dasar tertentu dari segala sesuatu, dengan demikian keduanya abadi dan tidak berubah.

St Agustinus sepenuhnya menyadari keuntungan dan kerugian dari gagasan Stoic tentang *lex aeterna*. Ide dari keteraturan rasional yang agung meliputi alam semesta, tidak bisa gagal untuk menariknya, tetapi pada saat yang sama, Agustinus sadar akan bahaya yang melekat dalam setiap upaya untuk mengidentifikasi *lex aeterna* atau tatanan dengan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, Agustinus melanjutkan untuk memberikan alasan kosmik Stoic atau *lex aeterna*, landasan personalistic, dan teistik dengan menyatakannya sebagai tindakan Tuhan. Dengan demikian, Agustinus menyatakan bahwa “Yang Ilahi” kebijaksanaan adalah hukum universal. Maka, untuk memahami dan menghargai makna yang lebih dalam dari “hukum universal” tersebut, harus kita sadari bahwa “hukum” dan “ketertiban” adalah dua istilah yang berkorelasi dan sering kali bersinonim.

Di tempat lain, Agustinus menjelaskan bahwa “jiwa rasional bertindak secara moral hanya jika mengamati yang universal”. Ketika dalam semua perbedaan, pilihan, dan evaluasinya menundukkan yang lebih kecil ke yang lebih besar; jasmani ke rohani; yang lebih rendah dari yang lebih tinggi; dan temporal untuk yang abadi. Demikianlah ketaatan terhadap alam semesta ini serta ketertiban yang merupakan jalan menuju Tuhan.

St Thomas Aquinas

Thomas Aquinas adalah seorang biarawan Dominikan yang menulis secara luas terkait topik teologis dan sekuler, termasuk hukum, moralitas, dan politik. Tulisannya tentang hukum berasal dari karya terbesarnya, *Summa Theologica*. Kutipan *Summa Theologica* berikut ini cukup menantang bagi mahasiswa yang baru pertama kali mendalami filsafat hukum.

Hukum untuk Kebaikan Bersama

Aquinas mengawali pembahasan tentang hukum dengan mempertimbangkan hakikat hukum secara umum. Dengan cara ini, ia dapat menetapkan tugas filsafat hukum masa depan. Lalu apa yang membuat aturan atau arahan tertentu menjadi hukum? Apa persamaan dari semua hukum dan yang memberi mereka kekuatan hukum? Inilah pencarian hakikat hukum sebagai hukum. Dalam diskusinya tentang masalah ini, Aquinas menawarkan definisi hukum bahwa hukum tidak lain adalah peraturan akal untuk kebaikan bersama yang dibuat oleh orang yang mengurus komunitas dan diumumkan.

Hukum Berkaitan dengan Akal

Hukum adalah aturan dan ukuran tindakan. Dalam hal ini, manusia dituntut untuk bertindak atau dibatasi dari bertindak karena “lex” (hukum) berasal dari “ligare” (mengikat)—karena mengikat seseorang untuk bertindak sesuai aturan dan ukuran tindakan manusia. Oleh karena itu, hukum adalah sesuatu yang berhubungan dengan akal. Hukum merupakan aturan dan ukuran. Hukum mungkin ada dalam dua cara. Pertama, seperti yang mengukur dan mengatur. Dengan cara ini, hukum adalah alasan. Kedua, seperti apa yang diukur dan diatur. Dengan cara ini, hukum dalam segala hal yang cenderung pada sesuatu karena setiap kecenderungan yang timbul dari hukum dapat disebut hukum, tidak pada dasarnya, tetapi oleh partisipasi.

Hukum termasuk apa yang menjadi asas perbuatan manusia karena hukum adalah aturan dan ukuran. Sementara akal adalah prinsip tindakan manusia. Di dalam akal, terdapat sesuatu yang merupakan

prinsip dan berhubungan dengan lainnya. Oleh karenanya, prinsip terutama dan terutama hukum perlu dirujuk. Prinsip yang pertama adalah dalam hal-hal praktis yang merupakan objek dari alasan praktis yakni tujuan terakhir dan akhir hidup manusia yang terakhir adalah kebahagiaan.

Jenis-Jenis Hukum

Aquinas mengidentifikasi empat jenis hukum, yakni hukum abadi, hukum alam, hukum manusia, dan hukum Ilahi. Untuk memahami sepenuhnya teori hukum Aquinas, yang perlu dipahami tidak hanya esensi dari setiap jenis hukum, tetapi juga hubungan di antara tiap-tiap hukum. Salah satu cara untuk menyelesaikan diskusi yang agak sulit tentang berbagai jenis hukum ini adalah dengan mengajukan lima pertanyaan berikut dari masing-masing jenis hukum.

1. Siapa yang membuatnya?
2. Kepada siapa itu diarahkan atau kepada siapa itu mengikat?
3. Untuk tujuan apa itu diarahkan?
4. Bagaimana cara diumumkan?
5. Apakah ini merupakan dikte akal?

Ketika Penghakiman Itu Adil

Penghakiman adalah sah sejauh itu adalah tindakan keadilan. Namun, terdapat tiga syarat yang diperlukan agar suatu putusan menjadi tindakan keadilan: pertama, putusan berangkat dari kecenderungan keadilan; kedua, putusan datang dari orang yang berkuasa; dan ketiga, putusan diucapkan menurut aturan kehati-hatian yang benar.

Kemudian jika salah satu syarat yang disebutkan di bawah ini tidak dipenuhi, maka putusan akan salah dan melanggar hukum.

1. Apabila bertentangan dengan kejujuran keadilan disebut “sesat” atau “tidak adil”.
2. Apabila seseorang menghakimi tentang hal-hal yang bukan otoritasnya, maka disebut penilaian “dengan perampasan”.
3. Apabila alasan tidak memiliki kepastian, seperti ketika seorang pria tanpa motif yang kuat membuat penilaian pada beberapa hal

yang meragukan atau tersembunyi. Ini disebut penilaian dengan penilaian “kecurigaan” atau “gegabah”.

Thomas Aquinas memainkan peran penting dalam sejarah dan perkembangan teori moral serta politik barat. Selama hidupnya, Aquinas banyak menulis tentang masalah moral, filsafat politik, dan hukum. Eksposisinya dalam *Summa Theologica* tentang isu-isu hukum sering disebut sebagai karya klasik teori hukum alam. Anthony Kenny mencatat jika seseorang hanya mempertimbangkan karya-karya otentik yang diakui secara umum.

Opera omnia Aquinas berjumlah lebih dari 8,5 juta kata; jika termasuk nash-nash syubhat keasliannya, jumlah kata melonjak menjadi 11,5 juta. Lebih tepatnya, Kenny mencatat bahwa menggunakan format komputer, “kita sekarang dalam posisi untuk mengatakan bahwa dalam waktu kurang dari 50 tahun hidupnya, ia menghasilkan 8.686.572 kata” (Haldene, 1994: 243). Sebaliknya, catatan teks Aristoteles adalah sekitar 1 juta kata dan teks Descartes di suatu tempat di lingkungan 0,5 juta. Simon Tugwell menunjukkan bahwa hari ini kita mungkin akan menyebut Thomas gila kerja.

Perlakuan Aquinas tentang sifat dan ruang lingkup hukum alam dalam *Summa Theologica* mengikuti perkembangan yang teratur dengan mempertimbangkan empat jenis hukum, yakni hukum abadi (*lex aeterna*), hukum alam (*lex naturalis*), hukum manusia atau hukum positif (*lex humana*), dan hukum Ilahi (*lex divina*). Masing-masing konsep ini merupakan bagian dari “koin dunia” abad pertengahan dan awal modern dalam membahas teori hukum alam.

Teks moral dan politik Aquinas tidak pernah menulis risalah khusus “berdiri sendiri” yang dikhususkan hanya untuk pertimbangan hukum alam. Namun, kumpulan pertanyaan dalam *Summa Theologica* sering disebut “Risalah Hukum Aquinas”.

Hukum Alam

Agar penjelasan Aquinas tentang hukum alam tetap konsisten, konsep hukum alam manusia harus dipandang sebagai kondisi yang diperlukan. Sifat manusia didefinisikan dengan jelas sebagai seperangkat sifat

disposisional yang menjadi landasan ontologis di mana teori moral hukum alam berakar.

Aquinas menjelaskan tiga kategori umum dari sifat-sifat esensial yang menentukan kandungan sifat manusia. Sifat-sifat ini didasarkan pada bentuk substansial yang selalu tercakup dalam pribadi manusia dari jenis alami (Tugwell, 1988: 261). Secara skematis, sifat manusia dapat diberikan dengan cara berikut.

1. Himpunan disposisi hidup (apa yang dibagikan manusia dengan tanaman).
2. Kumpulan disposisi sensitif (apa yang dibagikan manusia dengan hewan).
3. Himpunan disposisi rasional (apa yang membuat manusia unik di dunia material).

Analisis Aquinas tentang isi sifat manusia berakar pada etika nicomachean Aristoteles, metafisika, dan DeAnima. Konsep teologi cang-gih yang didasarkan pada teori pribadi manusia berdasarkan sifat-sifat disposisional adalah inti dari penjelasan Aquinas yang berakar pada ontologi jenis alaminya. Secara tekstual dan substantif, Aquinas menyusun komentar Aristoteles tentang jiwa ketika ia menulis bagian pertama dari *Summa Theologica* yang membahas sifat pribadi manusia. Hal demikian juga dilakukan ketika membahas teori moral dan hukum. Koneksi struktural ini tentu saja menyarankan naturalisme Aquinas agar memiliki akar dalam teks-teks Aristotelian.

Watak hidup adalah kapasitas atau potensi aktif yang dimiliki semua makhluk hidup yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan keberadaan bentuk kehidupan. Seandainya manusia berevolusi atau diciptakan secara berbeda, skema disposisional esensial yang berbeda pun mungkin berlaku. Watak hidup ini mirip dengan apa yang HLA Hart ungkapkan dalam *The Concept of Law* yang menjelaskan perlunya bertahan hidup. Demikian juga salah satu rasional disposisi Aquinas yang dianggap penting adalah kapasitas manusia terwujud dalam mengetahui, yang akan menjadi rasa ingin tahu bawaan, yang berakar pada baris pertama metafisika Aristoteles, “semua manusia, pada dasarnya, ingin tahu”.

Aquinas berpendapat bahwa disposisi rasional ini berkembang hanya ketika seorang manusia mengetahui proposisi-proposisi yang benar. Sifat penting dari “keingintahuan rasional” serupa dengan karakteristik manusia yaitu “komunikasi” Lon L Fuller dalam *The Morality of Law*.

Hukum Ilahi

Aquinas berpendapat bahwa hukum ketuhanan dan hukum yang kekal tidaklah identik dan ko-ekstensif. Pada prinsipnya, hukum ilahi direduksi menjadi perintah-perintah Tuhan yang merupakan proposisi preskriptif yang terkandung dalam Kitab Suci. Hal tersebut oleh abad pertengahan disebut sebagai “wahyu”. Dengan demikian, keyakinan agama pada dasarnya bersifat proposisional, bukan komitmen.

Aquinas berpendapat bahwa sepuluh perintah adalah cara Tuhan membantu moral yang terbatas secara kognitif dalam memahami isi hukum moral yang merupakan prinsip moral untuk perkembangan manusia.

Mengingat konsep kompleksitas hukum alam menyerupai penentuan bukti yang konsisten tentang keberadaan Tuhan—merupakan bagian lain dari metafisika yang sulit. Oleh karena itu, wahyu dalam hal hukum ketuhanan maupun keberadaan Tuhan direduksi menjadi kebutuhan amoral di pihak Tuhan. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa Aquinas berbeda secara substantif dari para filsuf awal dan abad pertengahan yang menyarankan bahwa struktur hukum Ilahi dan hukum alam adalah ko-ekstensif. Contohnya adalah kanonis Huguccio yang menulis, “demikian juga, dalam pengertian keempat, hukum Ilahi adalah apa yang terkandung dalam hukum Musa dan hukum Injil, dikatakan sebagai hukum alam” (Lisska, 2012: 9). Namun, Aquinas menolak posisi ini.

Di sini, terdapat perbedaan kategori antara struktur dan fungsi hukum alam serta hukum Ilahi. Dalam kaidah-kaidah moral yang berlandaskan hismetaetik, Aquinas bukanlah pendukung preskriptivisme Ilahi. Sifat manusia adalah salinan dari teladan Ilahi dalam pikiran Ilahi, sedangkan moral maksim hukum kodrat mengikuti esensi

kodrat manusia. Jika Tuhan memerintahkan moral yang bertentangan dengan isi esensi manusia, dalam pikiran Aquinas, ini akan membuat Tuhan menjadi makhluk rasional yang tidak konsisten.

Apa yang Aquinas percayai bertentangan dengan Ockham bahwa Tuhan sebagai makhluk rasional tidak dapat memerintahkan manusia untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran hukum moral. Ockham, tentu saja, akan memegang kebalikannya. Prinsip meta filosofis yang mendasar adalah penerimaan Ockham terhadap prioritas kesukarelaan yang mengalir melalui tradisi Fransiskan dalam melakukan filosofis (Lisska, 2012: 12).





literasi
nusantara
REDAKSI



BAB VII
TEORI HUKUM
ABAD 19



komasi
nusantara
REDAKSI



Karl Marx menyatakan hukum adalah kepentingan orang berpunya. Isu utama dalam hukum menurut Marx bukanlah keadilan karena faktanya hukum melayani kepentingan orang berpunya. Hukum tidak lebih dari sarana penguasa dan piranti para pengeksploitasi yang menggunakannya sesuai kepentingan. Hukum merupakan salah satu unsur ideologis kelas sehingga menjadi pemicu konflik, bahkan merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya alienasi.

Lain dengan teori hukum Savigny yang memandang hukum sebagai jiwa rakyat. Menurutnya, terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari *volkgeist*. Oleh karena itu, hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam rahim *volkgeist* harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Namun hukum sejati tidak dibuat, tetapi ditemukan. Legislasi menjadi penting selama memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati.

Jhering mengintroduksi teori kesesuaian tujuan sebagai jawaban. Kesesuaian tujuan atau lebih tepat penyesuaian tujuan ini dapat diusahakan melalui hukum, perdagangan, masyarakat, dan negara. Selain itu, sesungguhnya hasil dari penyatuan kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama yaitu kemanfaatan. Dalam institusi-institusi tersebut, seseorang menemukan relasi pengaitan tujuan dirinya dengan kepentingan orang lain. Di sini, hukum harus berfungsi ganda. Di satu sisi, hukum bertugas menjamin kebebasan individu untuk meraih tujuan dirinya yakni mengejar kemanfaatan dan menghindari kerugian. Sementara di sisi lain, hukum memikul tugas untuk mengoordinasikan tujuan dan kepentingan individu agar serasi dengan kepentingan orang lain. Jadi menurut teori ini, hukum itu fusi kepentingan.

Teori Émile Durkheim memandang hukum sebagai moral sosial. Hukum adalah ekspresi dari solidaritas sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat. Solidaritas sosial masyarakat ini ditentukan oleh sistem pembagian kerja. Tipe solidaritas (organisasi dan mekanisme) kemudian akan menentukan wajah hukum yang menindak atau memulihkan. Kedua karakter tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu mempertahankan integritas sosial (L Tanya dkk., 2006: 79—97)

Austin memandang hukum sebagai tata hukum. John Austin dengan *analytical legal positivism*-nya menjadi penganut utama aliran positivisme yuridis. Ia juga bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah dan bahwa ada orang yang menaati perintah-perintah tersebut. Selanjutnya menurut teori Ernst Birlding, hukum adalah ide umum aturan positif.

Itulah inti dari ajaran hukum umum yang mencari ide-ide hukum untuk diberlakukan di mana pun karena dianggap universal serta tetap. Berbeda dengan ide-ide hukum dalam hukum alam yang bersumber dari tatanan alam, ide-ide hukum dalam ajaran hukum umum berbasis tata hukum positif (Theo Huijbers, 1982: 163).

Teori Karl Marx

Ahli teori hukum memiliki fokus normatif pada hukum atau sosiologis. Dalam hal ini, terdapat tiga asumsi dasar dalam teori Marx. Pertama, hukum adalah produk kekuatan ekonomi. Menurutnya, cara kerja seseorang akan menentukan hukum dan institusi lainnya. Karl Marx percaya pada “model dua tingkat” bahwa ekonomi adalah basis, sedangkan hukum dan lembaga-lembaga lain berada pada tingkatan suprastruktur. Marx memandang bahwa domain yang paling penting dari hubungan sosial yang perlu diperhatikan adalah hubungan produksi ekonomi. Pada 1904, Marx menyatakan:

“hubungan hukum maupun bentuk negara tidak dapat dipahami sendiri atau dijelaskan oleh apa yang disebut kemajuan pikiran manusia, tetapi mereka berakar pada kondisi material kehidupan. ... Dengan perubahan fondasi ekonomi yang sangat besar suprastruktur lebih kurang cepat berubah”.

Menurut pandangan tersebut, hukum tampaknya tidak lebih dari fungsi ekonomi tanpa eksistensi independen. Namun diakui bahwa berbagai komponen suprastruktur, termasuk norma dan pranata hukum, melakukan hubungan timbal balik karena dampak dasar ekonomi dan dalam batas-batas tertentu, memodifikasinya (Engels, 1890). Jika kita memahami cara masyarakat memproduksi

dan mereproduksi barang serta jasa dasar yang merupakan kekayaan, maka kita bisa memahami banyak hal lain yang terjadi dalam masyarakat tersebut akan sangat membantu untuk menjelaskan karakteristik dan prinsip-prinsip agama, politik, moral, seni, serta hukum.

Dalam ekonomi kapitalis, kelas pekerja atau proletar dieksploitasi oleh kelas kapitalis atau borjuis. Marx berpendapat bahwa setiap masyarakat akan mulai dengan kapitalisme dan pada awalnya keduanya (borjuis dan proletar) akan bahagia seperti yang diinginkan kapitalis mendapatkan keuntungan besar dan kaum proletar akan mendapatkan gaji.

Namun pada tahap kedua, kapitalisme akan runtuh karena tidak dapat bersaing, perusahaan kecil akan bergabung sehingga menjadi perusahaan besar. Kemudian perusahaan-perusahaan besar ini akan mengurangi harga produksi sehingga perusahaan memberhentikan sebagian besar pekerjanya. Akibatnya, beberapa kapitalis akan bangkrut dan kaum proletar akan menjadi pengangguran. Keduanya akan bergabung sehingga banyak memicu kemarahan dan protes dari masyarakat.

Marx menyebut kondisi tersebut dengan kontradiksi internal dalam kapitalisme. Kapitalisme pada awalnya akan memberikan kekayaan untuk semua, tetapi karena itu matang akan memberikan lebih sedikit, begitu seterusnya. Marx percaya bahwa kapitalisme akan menghadapi krisis yang tak terhindarkan. Satu-satunya sistem alternatif di mana pekerja akan memiliki kontrol yang lebih besar atas alat produksi adalah sosialisme.

Bagi Karl Marx, hukum memainkan peran yang sangat buruk dalam masyarakat kapitalis, khususnya hukum kepemilikan harta benda dan harta pribadi. Di bawah cakupan sosialisme, semua properti akan dimiliki negara dan pekerja kelas akan bekerja dalam kapasitasnya serta akan diberikan segalanya sesuai kebutuhan mereka. Marx percaya bahwa kebebasan manusia sejati hanya mungkin jika seseorang memperoleh kendali nyata atas lingkungan kerja mereka. Oleh karena itu, kemajuan menuju cita-cita kebebasan dan keadilan yang dianut Marx, hanya mungkin melalui kemajuan ke arah semacam itu,

kontrol material atas kehidupan kerja yang ia bayangkan. Berdasarkan pandangan ini, hukum tidak memiliki keberadaan yang independen dan hanya berfungsi perekonomian. Marx yakin bahwa masyarakat harus mendistribusikan barang-barangnya menurut prinsip “dari masing-masing menurut” dengan kemampuannya untuk masing-masing sesuai dengan kebutuhannya—*jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen*.

Begitu masyarakat berubah menjadi komunisme, mereka akan menghasilkan barang dan jasa yang cukup sehingga kebutuhan setiap orang dapat terpenuhi (Waliki, 1997). Meskipun umumnya dikaitkan dengan Marx, Waliki bukan yang pertama menggunakannya. Ungkapan ini pertama kali (1839) digunakan oleh sosialis filsuf, Louis Blanc, dan Morelly pada tahun 1755 Code Alam (Gregory, 1996). Doktrin penting kedua dari teori hukum marxian adalah doktrin karakter kelas hukum. Menurut Marx dan Engels (1820: 95), hukum dianggap sebagai alat kelas penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya atas yang diperintah. Hukum dicirikan sebagai ekspresi kehendak kelas. Pada tahun 1918, seorang filsuf Soviet Stuchka (1951: 20) mendefinisikan hukum sebagai “sistem hubungan sosial yang sesuai dengan kepentingan kelas dominan dan dilindungi oleh yang terorganisir kekuatan kelas itu”. Definisi ini menjadi resmi pada tahun 1919 dan juga dimasukkan ke dalam undang-undang yang ditegaskan 20 tahun kemudian oleh Jaksa Agung Uni Soviet, Andrei Vyshinsky, dengan menggambarkan hukum sebagai sistem norma yang dirancang “untuk menjaga, mengamankan, dan mengembangkan hubungan sosial dan perintah yang menguntungkan dan menyenangkan bagi kelas dominan” (Vyshinskiï, Babb, & Hazard, 1948: 50).

Hukum dipandang sebagai kehendak kelas pekerja. Pada tahap pertama di Uni Soviet, kelas dominan diidentifikasi sebagai kelas pekerja yang merupakan mayoritas rakyat. Ini dianggap sebagai kebutuhan historis bagi kediktatoran proletar. Uni Soviet disebut kediktatoran proletar. Pada masa Presiden Nikita Khrushchew, diklaim bahwa Uni Soviet telah menjadi negara seluruh rakyat dan hukum Soviet telah menyatu dengan kehendak umum rakyat. Dalam pernyataan dua akademisi terkemuka, Loffe dan Shargorodskii (1963: 4) bahwa

hukum Soviet setelah hilangnya sejarah perlunya kediktatoran proletariat di negara kita, sekarang merupakan ekspresi dari kesatuan kehendak seluruh rakyat dan kehendak kelas pekerja serta massa pekerja di bawahnya kepemimpinan seperti sebelumnya.

Hukum dipandang sebagai ekspresi dari kesatuan kehendak dari semua orang Uni Soviet. Namun, ini tidak didukung oleh Marxisme. Doktrin ketiga yang dikaitkan dengan Marx dan Engels adalah apa yang dikenal sebagai “melenyapnya” hukum dalam masyarakat komunis di masa depan. Ada beberapa kontroversi tentang doktrin ini. Engels meramalkan bahwa masyarakat masa depan akan menggantikan administrasi untuk pemerintah orang dan negara itu akan layu (Engels, Dutt & Burns: 1934).

Ini tidak secara khusus mengacu pada hukum dan negara kapitalis akan layu. Fenomena “melenyap” diuraikan oleh Evgeny Pashukanis (Bodenheimer, 1962). Ia berpendapat bahwa hukum adalah peraturan sosial dalam ekonomi pasar di mana produsen swasta independen dan pemilik bertukar komoditas produk melalui kontrak dan transaksi. Dia juga percaya bahwa hukum tidak pada tempatnya dalam masyarakat sosialis dicirikan oleh kesatuan tujuan sosial. Dia mempertahankan hukum sebagai aturan untuk menyelesaikan perselisihan antara individu dan kelompok tidak akan dibutuhkan dalam masyarakat sosialis.

Akibatnya, menurut pandangan ini, ketika kelas menghilang setelah revolusi, tidak ada kebutuhan untuk aparat hukum untuk pengalangan kelas-aturan. Maka, kemiskinan dan eksploitasi dipandang sebagai akar penyebab kejahatan dan akan lenyap dalam masyarakat tanpa kelas baru dan orang akan berkembang menjadi “makhluk kelompok” yang tidak membutuhkan kode serta aturan sehingga kebutuhan akan hukum yang dilembagakan lenyap.

Vyshinsky menganggap perlu untuk mempertahankan hukum sebagai hukum administrasi sebagai alat untuk mengatur hubungan sosial. Pashukanis memperlakukan semua hukum sebagai hukum borjuis dan memandang hukum Soviet sebagai peninggalan negara borjuis sebelumnya. Ide ini sejak itu ditolak dan konsep baru berkembang dari “legalitas sosialis”. Hukum dibutuhkan sebagai instrumen

untuk mengonstruksi masyarakat. Di negara komunis yang berbeda, baik yang pertama atau yang kedua kata-kata dalam “legalitas sosialis” telah ditekankan. Terkadang memang bersikeras bahwa legalitas adalah sosialis yaitu tidak ada hubungannya dengan konsep negara hukum borjuis. Namun, di lain waktu mereka didesak bahwa administrasi sosialis bersikeras pada legalitas yaitu ketaatan yang ketat terhadap hukum oleh warga, bahkan pejabat partai.

Kritik terhadap Teori Hukum Karl Marx

Teori Marxis paling baik dipahami dalam konteks historisnya—sebagai pengamatan tentang sifat hukum seperti yang ada pada abad ke-19 di bawah kapitalisme. Sayangnya, sebagian besar prediksi Marx dan Engels salah, termasuk prediksi bahwa setiap masyarakat akan memulai dengan kapitalisme; bahwa akan terjadi krisis kapitalisme di antara kaum kapitalis dan kelas pekerja; bahwa akan ada pengangguran massal selama tahap dewasa kapitalisme yang akan mengarah pada protes massa dan masyarakat pada akhirnya akan memutuskan untuk mendukung sosialisme; sosialisme akan mengarah terhadap komunisme; hukum akan hilang di masa depan masyarakat komunis, dan sebagainya (Munir, 2018: 33).

literasi
nusantara
REDAKSI

Teori Savigny

Friedrich Carl von Savigny (21 Februari 1779—25 Oktober 1861) merupakan seorang ahli hukum dan sejarawan abad ke-19. Salah satu doktrin utamanya adalah bahwa hukum tidak validitas universal atau aplikasi. Setiap orang mengembangkan kebiasaan hukumnya sendiri karena memiliki kebiasaannya sendiri, bahasa, tata krama, dan konstitusi yang khas. Savigny bersikeras pada paralel antara bahasa dan hukum. Keduanya tidak dapat diterapkan kepada orang dan negara lain. Ia memanasifestasikan dirinya dalam hukum rakyat. Oleh karena itu, ia mengatakan penting untuk menindaklanjuti evolusi *volksgeist* dengan penelitian sejarah hukum. Jadi, menurut Savigny asal hukum terletak pada semangat kerakyatan dan inilah yang disebut *volksgeist*.



Savigny adalah eksponen utama dari interpretasi sejarah hukum dan dianggap sebagai pelopor yurisprudensi sejarah. Ia melacak perkembangan hukum sebagai proses evolusi jauh sebelum Darwin memberikan teori evolusi pada lapangan ilmu biologi pada tahun 1861. Alasan inilah yang membuat Dr. Allen mendefinisikan Savigny sebagai “Darwinian sebelum Darwin”. Diamati bahwa esensi dari *volksgeist* Savigny adalah sistem hukum suatu bangsa sangat dipengaruhi sejarah, budaya, dan tradisi masyarakat serta pertumbuhan hukum harus ditempatkan dalam penerimaan populer mereka. Ini meletakkan dasar dari mazhab sejarah yurisprudensi yang diusung oleh Henry Maine di Inggris, Vinogradov, Lord Bryce, dan lainnya.

Teori hukum Savigny menimbulkan reaksi beragam karena mengilhami seseorang untuk berjuang melawan asing dominasi, tetapi pada saat yang sama mendorong fasisme dan nazisme di Italia dan Jerman yang akhirnya menyebabkan bencana Perang Dunia. Beberapa ahli hukum bahkan menuduh bahwa Savigny ideologi fundamentalis memberikan dorongan terhadap diskriminasi rasial di Asia dan Afrika serta menyebabkan ketegangan komunal etnis dan konflik agama.

Doktrin utama dari sekolah sejarah seperti yang dijelaskan oleh Savigny dan beberapa pengikutnya dapat diringkas sebagai berikut.

1. Hukum ditemukan, bukan dibuat. Pandangan pesimistis diambil dari kekuatan tindakan manusia. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organik; perundang-undangan karenanya kepentingan bawahan dibandingkan dengan kebiasaan.
2. Ketika hukum berkembang dari beberapa hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif, maka hukum menjadi semakin kompleks dalam masyarakat modern. Kesadaran rakyat tidak lagi dapat memanifestasikan dirinya secara langsung, tetapi diwakili pengacara yang merumuskan prinsip hukum teknis. Akan tetapi, pengacara tetap menjadi organ yang populer kesadaran dan terbatas pada tugas mewujudkan apa yang ditemukannya sebagai bahan mentah. Pada akhirnya, pengacara dalam lembaga pembuat hukum lebih penting daripada pembuat undang-undang.
3. Hukum tidak memiliki validitas atau penerapan universal sebab setiap orang mengembangkan hukumnya sendiri karena memiliki

bahasa, tata krama, dan konstitusi yang khas. Savigny bersikeras pada paralel antara bahasa dan hukum yang tidak dapat diterapkan kepada orang dan negara lain. *Volksgeist* memanifestasikan dirinya dalam hukum rakyat. Oleh sebab itu penting untuk menindaklanjuti evolusi *volksgeist* dengan penelitian sejarah hukum

Kritik terhadap Teori Hukum Savigny

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa teori *volksgeist* Savigny sangat penting bagi teori hukum. Selain manfaatnya, teori ini dikritik dan ditentang banyak ahli hukum dengan beberapa alasan berikut (Savigny, 2019: 103).

1. Ada inkonsistensi tertentu yang tampak dalam teori Savigny.
2. Sering dituduh bahwa teori hukum Savigny negatif, kabur, dan mengandung pandangan sektarian yang sempit. Ia menentang bahwa kodifikasi hukum yang merupakan salah satu bentuk yang paling diterima dari undang-undang progresif modern. Sikap Savigny yang anti-kodifikasi ini menggagalkan pertumbuhan hukum Jerman selama beberapa dekade.
3. Pernyataan Savigny mengenai kesadaran umum adalah satu-satunya sumber jika hukum tidak sepenuhnya benar. Teori *volksgeist* mengabaikan dampak dari sumber hukum lain, seperti undang-undang dan preseden dalam evolusi hukum.
4. Pandangan Savigny terkait adat yang selalu didasarkan pada kesadaran umum tidak diterima. Banyak kebiasaan seperti perbudakan, kerja paksa, dan lainnya berasal dari kepentingan para penguasa.
5. Roscoe Pound dikritik karena pesimisme yuridisnya. Teori Savigny menghalang reformasi hukum dan modernisasi hukum atas nama *volksgeist*. Mengkritik teori hukum Savigny, Pound mengamati bahwa tidak ada sistem hukum yang mau berpegang pada penyalahgunaan yang lazim dan kebiasaan buruk. Oleh karena itu, Savigny mengabaikan peran kreatif hukum dengan memperkenalkan hukum reformasi.
6. Meskipun Savigny tidak menentang reformasi legislatif melalui kodifikasi undang-undang, tetapi pendekatannya terhadap

kodifikasi agak dingin dan pesimistis karena dalam kodifikasi pandangannya tidak akan pernah bisa menyelesaikan semua masalah yang mungkin muncul di kode masa depan dan tidak sempurna akan menciptakan lebih banyak masalah dengan mengabadikan kebodohan yang mendasarinya. Ia sangat percaya bahwa kodifikasi harus didahului oleh kajian ilmu hukum yang progresif setelah mempertimbangkan aspek historis evaluasi hukum tertentu.

7. *Volksggeist* Savigny membantu banyak negara untuk mencegah mempromosikan ideologi mereka sendiri. Jadi Nazi memelintirnya dengan memberi warna rasial, Kaum Marxis menggunakannya untuk memberikan interpretasi ekonomi tentang sejarah, sedangkan Italia menggunakannya untuk membenarkan fasisme.

Teori Jhering

Filosofi fundamental Jhering didasarkan pada teori psikologi. Dunia fisik sepenuhnya tunduk pada hukum sebab dan akibat. Sementara di dunia hewan, beberapa tindakan sepenuhnya otomatis dan tidak sukarela. *Homo sapiens* dalam menjalankan fungsi alamiahnya tunduk pada hukum yang sama dengan kerajaan hewan, tetapi operasi dari pikirannya tidak disengaja. Sebaliknya, mereka selalu dibimbing oleh beberapa konsep tujuan. Menurut Jhering:

“kamu mungkin berharap untuk memindahkan gerobak bermuatan dari tempatnya melalui kuliah tentang teori gerak sebagai kehendak manusia melalui imperatif kategoris, kekuatan nyata yang menggerakkan kehendak manusia adalah minat. Jadi, minat adalah kondisi yang tak terpisahkan dari setiap tindakan dan tujuan adalah penciptanya dari keseluruhan undang-undang. Kehidupan manusia dan kehidupan sosial adalah sinonim, seluruh skema hukum dapat dinyatakan dalam proposisi saya ada untuk saya, dunia ada untuk saya, saya ada untuk dunia”.

Hukum bukanlah suatu sistem untuk membatasi hak-hak abstrak, melainkan untuk mendamaikan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Konsep hukum bukan kekuatan produktif dan tidak

abadi. Para ahli hukum harus berhenti bertindak seolah-olah pembuat undang-undang harus menghormati ahli konsep hukum. Suatu asas hukum tidak dapat diturunkan dari asas lain dengan suatu prosedur.

Ide dan kombinasi prinsip-prinsip hukum yang yurisprudensi meminjam dari ilmu matematika adalah dogma palsu. Konsep hukum tidak berdiri sendiri. Masyarakat tidak akan menunggu ahli hukum untuk menafsirkan kebutuhannya. Fakta tidak boleh membentangi di atas dasar konsep hukum Procrustean. Prinsip hukum tidak dapat diperluas hanya dengan proses analogi.

Misalnya sebuah kasus tidak dapat diputuskan hanya dengan menentukan apakah transaksi tertentu termasuk dalam kategori kontrak, penjualan, atau sewa. Hakim bukanlah robot yang mengucapkan penilaiannya hanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Keadilan itu sendiri hanyalah gagasan proporsionalitas yang berubah. Yurisprudensi konstruktif itu mandul dan bangkrut serta harus diganti dengan sistem mekanik sosial

Manusia adalah seorang yang egois, tetapi ia mampu altruisme. Tuas yang masyarakat digunakan untuk mengatasi egoismenya adalah penghargaan dan paksaan. Hukum menurut Jhering bukanlah hal tertinggi di dunia dan bukan pula tujuan akhir itu sendiri. Hukum hanyalah sarana untuk mencapai tujuan, khususnya tujuan akhir yakni keberadaan masyarakat.

Jhering berpendapat bahwa hukum berkembang: sebagai politik kekuatan, sebagai kebijakan kekuasaan yang cerdas, dan sebagai penyatuan orang-orang yang cerdas serta berpandangan jauh ke depan. Ia pun menyadari bahwa semangat publik dalam sistem egoisme adalah fenomena yang sama anehnya dengan bunga di atas batu. Dengan alasan inilah Jhering tidak lagi ragu menempatkan penekanan utama pada paksaan. Meskipun demikian, paksaan ditebus oleh fakta bahwa “hak untuk memaksa” membentuk monopoli mutlak negara. Individu, asosiasi, dan negara merupakan langkah historis dari tujuan sosial.

Sangat mudah untuk menyelidiki kesulitan dan keterbatasan pemikiran Jhering sebagai filsuf sistematis. Selain itu, ada banyak kritik terhadap ide-idenya tentang tujuan dan minat. Jhering adalah

seorang satiris. Sebagaimana kebanyakan satiris, ia mengambil keuntungan dan membesar-besarkan kejahatan yang tidak diragukan lagi dari waktunya. Logika memang memiliki tempat asli dalam metode hukum seperti dalam semua ilmu-ilmu sosial (Seagle, 1945: 87).

Teori Henry S Maine

Dari awal hingga akhir sejarahnya, para penyebar Hukum Romawi secara konsisten menggunakan bahasa yang menyiratkan bahwa sistem mereka bertumpu pada “12 Meja Decemviral dan hukum”. Tidak ada teori yang benar-benar sesuai dengan fakta. Meskipun demikian, masing-masing menghasilkan konsekuensi yang penting.

Yurisprudensi sejarah mengungkapkan keyakinan bahwa sejarah merupakan landasan ilmu pengetahuan di era kontemporer. Dua ahli hukum yang meneliti secara ekstensif di bidang ini adalah Friedrich Carl von Savigny (1799—1861) dan Henry Maine (1822—1888).

Evolusionisme abad ke-19 dalam teori hukum yang awalnya ditetapkan oleh Savigny dikembangkan dengan diterbitkannya *Hukum Kuno* pada tahun 1861 oleh Henry Maine. Ia menyiapkan panggung bagi para antropolog dan sosiolog, seperti Durkheim, Morgan, Sorokin, Zimmerman, dan Max Weber yang merekonstruksi tipologi masyarakat mereka berdasarkan pendekatan dan metode Henry Maine. Berbagai tipologi masyarakat ini merupakan indikator penting dari pertumbuhan historis tentang bagaimana masyarakat berevolusi.

Melalui studi bandingnya, Henry Maine sampai pada kesimpulan bahwa perkembangan hukum dan pranata sosial lainnya di hampir semua masyarakat kuno yang terkait dengan komunitas Hindu, Romawi, Anglo-Saxon, Ibrani, dan Jerman kurang lebih sama dengan sebuah istana. Henry Maine sendiri adalah ahli hukum dan sejarawan komparatif Inggris. Ia terkenal dengan tesis yang diuraikan dalam bukunya *Hukum Kuno* bahwa hukum dan masyarakat berkembang “dari status ke kontrak”.

Tahapan Perkembangan Hukum

1. Hukum yang dibuat oleh penguasa di bawah ilham Ilahi
Pada awalnya, hukum dibuat atas perintah raja yang diyakini bertindak di bawah Ilham Dewi Keadilan. Siapa yang berada di atas hukum dan perintah siapa yang harus dipatuhi oleh yang lebih rendah?
2. Hukum adat
Pada tahap berikutnya, jabatan raja atau hakim diilhami oleh para kepala dewan. Pendeta menjadi gudang hukum yang mengedarkan kekuasaan raja dan mengklaim satu-satunya monopoli pengetahuan. Oleh karena itu, golongan pendeta berusaha melestarikan adat-istiadat, ras, atau kasta secara utuh. Sejak seni menulis tidak ditemukan, adat istiadat masyarakat menjadi hukum bagi mereka yang dipersatukan dengan hubungan darah. Dengan cara ini, kita melihat peristiwa khusus. Konsep adat merupakan pengembangan dari teori Maine yang muncul di balik mester atau penilaian.
3. Pengetahuan hukum di tangan para imam
Dalam perkembangan hukum tahap selanjutnya, untuk melaksanakan dan menjalankan hukum yang diilhami oleh golongan pendeta, hak raja dituntut untuk dipelajari dalam hukum maupun agama. Kalangan pendeta mengaku mengingat aturan hukum adat karena seni menulis belum berkembang.
4. Kodifikasi
Era kodifikasi menandai tahap keempat dan mungkin tahap terakhir dari perkembangan hukum. Dengan ditemukannya seni menulis, sebagian ulama dan fuqaha maju ke depan untuk mengancam otoritas para imam sebagai pejabat hukum. Mereka menganjurkan kodifikasi undang-undang agar dapat diakses dan mudah diketahui. Hal tersebut mematahkan monopoli kelas imam dalam hal administrasi hukum. Kode paling penting pada zaman itu adalah 12 Meja Roma, kode menu yang merupakan campuran hukum moral, agama, dan sipil, Kode Attic Salomo, Kode Ibrani, Kode Hammurabi, dan lain-lain.

Teori Émile Durkheim

Durkheim memiliki pemahaman filosofis hukum tentang dinamika sosial terhadap hukum pidana dan restitutif serta tindak pidana dan keadilan restoratif berfungsi di masyarakat sederhana maupun masyarakat yang kompleks. Pengamatannya tentang hukum didasarkan pada gagasan bahwa hati nurani kolektif bertindak sebagai hukum alam memiliki kekuatan paksaan. Fakta sosial adalah jiwanya, sedangkan ketika fakta sosial berubah secara kolektif, hati nurani pun berubah sehingga menyebabkan perubahan hukum alam. Durkheim mengerti bahwa ekspresi hukum ditemukan dalam nilai-nilai budaya yang berbentuk ekspresi sintetik dan berkontribusi solidaritas sosial baik dalam masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks.

Jadi dasar evolusi hukum bagi Durkheim ditemukan dalam dua bentuk solidaritas. Solidaritas pertama adalah solidaritas mekanik dalam suku keamanan, di mana hukum pidana beroperasi dengan sanksi hukum. Solidaritas kedua adalah solidaritas organik yang ditemukan dalam masyarakat yang kompleks, di mana hukum beroperasi secara restitutif. Dalam proses evolusi hukum, Weber mengidentifikasi keterbatasan tertentu.

Tidak seperti Durkheim yang menempatkan banyak dorongan pada kolektif hati nurani untuk pengembangan hukum, Weber mengandalkan nilai-nilai dan kepentingan pejabat serta otoritas hukum tertentu. Durkheim menganggap hati nurani kolektif sebagai sumber moral keseluruhan hukum yang diperlukan tidak mungkin dalam semua kasus. Jadi, meskipun ada ketidakpastian dan keterbatasan pendekatan Durkheim terhadap analisis hukum, karyanya tetap berpedoman untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial. Analisis dan pendekatannya tetap menjadi optimisme teoretis untuk memahami hubungan dan koneksi masyarakat di dalam prisma hukum (Bag, 2018: 314).

Durkheim sebenarnya merupakan seorang murid yang ragu-ragu terhadap pemikiran Comte. Namun, ia tetap setia pada ajaran Comte yang merupakan perintis teori positivisme Prancis sekaligus pencipta istilah "sosiologi". Pengaruh Comte pada pemikiran-pemikiran

Durkheim di antaranya tampak pada pola reorganisasi masyarakat yang dikemukakan oleh Comte yang kemudian disempurnakan oleh Durkheim. Durkheim melihat konsep Comte cenderung bersifat spekulatif dan pragmatis. Kemudian ia berusaha membenahi kelemahan-kelemahan pemikiran Comte dengan berusaha menjaga tujuan umum yang dikehendaki Comte.

Pengaruh lain yang tampak pada kepercayaan Durkheim yakni kepercayaan akan kemungkinan untuk menunjukkan bahwa masyarakat tunduk pada sebab-sebab alamiah. Pada dasarnya, Durkheim kurang meyakini rasional total gurunya tersebut akan posisi organisasi ilmiah masyarakat. Dengan dasar ini, Durkheim menolak penafsiran ketat dari hukum Comte tentang kemajuan manusia yang ia anggap sangat dogmatis dan tidak tepat. Namun demikian, Durkheim tetap menyetujui campuran ilmu pengetahuan dan pembaharuan Comte. Dengan mengadopsi kerangka organisasi yang dikemukakan Comte yang berwatak positivis, maka pemikiran Durkheim kental dengan nuansa positivis. Namun tampaknya pandangan Durkheim berbeda dengan pemikiran Comte sebab ciri khas pemikiran positivisme Durkheim adalah usaha satu-satunya untuk mendekati masyarakat sebagai sebuah kenyataan organisasi yang independen yang memiliki hukum-hukumnya sendiri.

Holisme metodologi Durkheim berkaitan dengan sebuah pendidikan yang sangat deterministik bahwa individu-individu tidak berdaya di hadapan pembatasan-pembatasan dari kekuatan-kekuatan sosial yang menghasilkan penyesuaian diri dengan norma-norma sosial atau tingkah laku yang disebabkan oleh norma sosial tersebut. Durkheim juga mengombinasikan pengambilan jarak ilmiah dan determinisme kausal dengan kepercayaan bahwa ilmu masyarakat memberi semacam jawaban untuk masalah-masalah etis normatif dari filsafat tradisional.

Implikasi pandangan positivistik Durkheim terhadap moral dalam terapan dikategorikan sebagai fakta sosial. Fakta sosial tersebut didefinisikan sebagai cara-cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu serta dilengkapi atau dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa yang mengontrol individu. Fakta sosial itulah yang

akan memengaruhi setiap tindakan, pikiran, dan rasa dari individu. Durkheim menyatakan apa yang dipikirkan adalah kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, dan cara hidup umum manusia sebagai sesuatu yang terkandung dalam institusi, hukum, moral, dan ideologi-ideologi politis (Umanailo, 2019: 3).

Teori Austin

John Austin (1790—1859) merupakan seorang filsuf hukum Inggris abad ke-19 yang merumuskan alternatif sistematis pertama untuk teori hukum kodrat dan pendekatan utilitarian hukum. Bentham dan Mill adalah utilitarian, mereka memajukan pandangan bahwa harus ada pemisahan antara hukum dan moralitas. Pendekatan analitik Austin terhadap hukum menawarkan penjelasan tentang konsep hukum, yaitu positivisme hukum karena ia menjelaskan “apa hukum itu” dalam hal apa yang dikemukakan manusia. Dengan demikian terdapat hubungan antara hukum positif dan positivisme hukum.

Teori hukum Austin merupakan salah satu bentuk yurisprudensi analitik sejauh menyangkut memberikan syarat-syarat yang perlu dan cukup bagi keberadaan hukum yang membedakan hukum dari non-hukum di setiap kemungkinan dunia. Teori hukum khusus Austin sering disebut “teori hukum perintah” karena konsep perintah terletak pada intinya. Maka hukum menurutnya adalah perintah penguasa dan didukung oleh ancaman sanksi jika tidak dipatuhi. Legalitas, dalam hal ini, ditentukan oleh sumber norma, bukan manfaat substansinya (yaitu mewujudkan aturan moral).

Dengan demikian, jawaban untuk pertanyaan “apa itu hukum?” dijawab dengan menggunakan fakta bukan nilai. Menurut Austin, aturan sah secara hukum dalam masyarakat diperintahkan oleh penguasa dan didukung dengan ancaman sanksi. Fakta sosial yang memberikan validitas pada pandangan Austin adalah pengumuman oleh penguasa yang bersedia menjatuhkan sanksi atas ketidakpatuhan.

BAB VIII
TEORI HUKUM
ABAD 20



ikmasi
nusantara
REDAKSI



Dalam positivisme hukum, muncul kecenderungan nonpositivis yang membingungkan, memanifestasikan kegelisahan, dan ketidakpuasan yang meningkat dalam ilmu hukum. Namun, sering kali tidak berarti jalan yang eksplisit ke hukum alam, yang pada umumnya kasus-kasus kebajikan dipandang sebagai moralitas di luar dan di luar hukum positif. Pada saat yang sama, hukum kodrat Katolik sedang mengembangkan teori moralnya sendiri dan membebaskan diri dari eklektisisme. Dengan cara ini, ia mampu mengintervensi teori perdebatan tentang hukum dan ilmu hukum, tetapi dengan hasil terbatas pada lingkup ahli hukum dari persuasi Kristen. Iklim budaya baru ini membantu mengakreditasi orientasi hukum alam yang masuk akal. Inilah konotasi pertama kebangkitan hukum alam, yang berarti bahwa kehadirannya diterima di mana ia telah sampai sekarang ditolak secara radikal.

Konstruksi ilmu hukum abad ke-19 yang lambat dan sistematis mungkin terjadi karena tidak mengandaikan hukum pada belas kasihan yang berfluktuasi kehendak berdaulat. Sebaliknya, pada konsepsi Savigny, hukum kembali ke tujuan tatanan yang ada dalam masyarakat, tatanan yang darinya ia menarik semua stabilitasnya. Setelah kategori-kategori hukum dasar telah diselesaikan, hukum positif telah kehilangan kontak dengan basis sosialnya atas asumsi yang hidup sebagai hidupnya sendiri.

REDAKSI

Teori Neo-Thomism

Paul Ehrlich menekankan adanya hukum non-negara di samping negara, institusionalisme Prancis beralih ke masalah asal-usul sosial negara. Negara adalah lembaga makro yang memiliki sifat seperti lembaga sosial lainnya. Negara merupakan konstruksi yang dibangun mulai dari institusi, pasar, dan kontrak (Maspétiol 1968). Oleh karena itu, perlu untuk menyusun teori umum institusi, di mana hukum merupakan hal yang esensial komponen. Dengan kata lain, diperlukan teori institusi yang sekaligus benar secara sosial dan hukum

Teori ini sejak awal ditandai oleh latar belakang budaya pendirinya, Maurice Hauriou (1856—1929), seorang sarjana hukum administrasi.

Pada saat yang sama, ia mengaku dirinya liberal, Katolik, sekaligus filsuf Aquinas (Millard, 1995: 87). Sebagai seorang liberal, ia dikaitkan dengan Deklarasi 1789 tentang hak asasi manusia dan warga negara; sebagai seorang Katolik, ia mengambil bagian aktif dalam pembauran budaya kepausan Leo XIII dan dianggap dekat dengan gerakan politik-keagamaan yang dikenal sebagai *Le Sillon* dan di lingkungan liberal Katolik; sebagai seorang filsuf Thomist, ia tidak melihat kembali ke neo-Skolastik, tetapi mengejar sintesis pribadinya sendiri di mana pengaruh besar dari Bergson's dan pemikiran Durkheim juga dapat diperhatikan.

Ide yang dominan adalah kesinambungan antara alam dan roh, ilmu alam dan ilmu budaya, serta analogi dan korespondensi antara proses biologis dan sosial. Gagasan Bergsonian akan mencapai kesimpulan teologisnya dalam memikirkan Teilhard de Chardin. Dalam institusionalisme Prancis, kita melihat aplikasinya dari vitalisme sosial ke teori hukum dalam bentuk idealisme objektif. Berangkat dari prinsip umum bahwa "hukum semacam perilaku yang diarahkan pada ketertiban dan keadilan", ia menganggap hukum alam sebagai jumlah keadilan yang dijamin dalam setiap kebenaran ketertiban hukum, yang bertugas mendamaikan kebutuhan akan stabilitas dan kontinuitas dengan kebutuhan untuk menghormati hak-hak orang. Jadi hukum alam bukanlah hukum yang ideal. Untuk itu akan sama dengan membingungkannya dengan keadilan yakni hukum yang telah ada di dalam sejarah manusia. Ajaran hukum alam bertumpu pada data alam sejarah umat manusia dan pada proses peradaban, tetapi dimanifestasikan sebagai kepercayaan historis pada prinsip-prinsip egaliter dan demokrasi. Ini adalah naturalistik visi dan telah dengan tepat didefinisikan sebagai "neo-Thomisme positivis" (*un néotomisme positiviste*) (Brimo, 1969: 65).

Teori hukum abad ke-20, humanisasi hidup dan keahlian sosial tampil sebagian kekuasaan baru yang dihadapi manusia. Di bawah ini akan diuraikan teori hukum yang berasal dari sejumlah tokoh dengan latar belakang orientasi teoretis yang berbeda, baik dari kubu neo-kantian, neo-positivisme, neo-marxis, kubu fenomenologis, kubu

eksistensialisme, dan juga penerus teori hukum alam abad ke-20 (Bernard L Tanya dkk., 2006: 100).

1. Teori neo-kantian

Ciri khas pemikir neo-kantian adalah mencari suatu pengertian transendental tentang hukum yaitu sifat normatif. Salah satu pengertiannya berdasarkan teori Rudolf Stammler bahwa hukum bersifat normatif sebab merupakan kehendak yuridis. Apa yang dikehendaki manusia dalam kehidupan sosial adalah hidup bersama yang teratur. Untuk itu diperlukan perbuatan berupa pengaturan segala hal dalam hidup bersama. Perbuatan mengatur berwujud hukum.

Teori lainnya diperoleh dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum bersifat normatif karena *grundnorm*. Jika hukum sudah menentukan pola perilaku tertentu, maka setiap orang seharusnya berperilaku sesuai yang ditentukan. Di sinilah letak sifat normatif dari hukum. Seluruh tata hukum positif yang telah ditentukan dalam hidup bersama harus berpedoman secara hierarkis pada *grundnorm*. Dengan demikian, Kelsen secara tidak langsung juga membuat teori tentang tertib hukum. Dengan menggunakan konsep *stufenbau*, Kelsen mengonstruksi pemikiran tentang tertib yuridis. Di dalamnya juga ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan dari yang paling abstrak (*grundnorm*) hingga yang paling konkret. Jadi akan ada sistem perundang-undangan dengan struktur piramidal.

2. Teori neo-positivisme

Max Weber mengungkapkan bahwa hukum merupakan cermin rasionalitas dan otoritas. Titik tolak teori Weber berpangkal pada tingkat rasionalitas dan model kekuasaan/otorisasi. Tingkat rasionalitas masyarakat akan menentukan warna hukum dalam masyarakat itu. Terdapat tiga tingkat rasionalitas: pertama, rasionalitas substantif-irasional yang melahirkan wujud hukum informal irasional; kedua, substantif-rasional yang melahirkan wujud hukum informal-rasional; dan ketiga tipe formal-rasional melahirkan hukum dalam bentuk aturan-aturan rinci, khusus, dan terkodifikasi.

Sementara model kekuasaan berkaitan dengan pembentukan dan penerapan hukum. Berdasarkan teori Eugen Ehrlich, hukum adalah aturan yang hidup (*living law*). Hukum merupakan hubungan antarmanusia. Hukum bukanlah sesuatu yang formal. Teori ini beranjak dari ide masyarakat. Masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial. Norma hukum berasal dari kenyataan-kenyataan sosial. Jadi kenyataan-kenyataan sosial yang dialami dalam hidup bermasyarakat dan hidup sosial menimbulkan hukum karena kesadaran akan kebutuhan hukum dalam kenyataan hidup bermasyarakat dan hidup sosial itu.

Berdasarkan teori Talcott Parson, hukum adalah mekanisme integrasi. Hukum sebagai salah satu subsistem dari subsistem lain dalam masyarakat, seperti subsistem budaya, politik, dan ekonomi. Hukum mempunyai posisi sentral yaitu harus mampu mengintegrasikan agar sub-sub sistem yang ada bisa berjalan sinergis tanpa saling bertabrakan. Aturan maupun yang normatif dalam masyarakat dipandang sebagai iman yang paling sentral dari sebuah sistem sebagai sebuah struktur yang terintegrasi.

Teori Roscoe Pound memandang hukum sebagai keseimbangan kepentingan. Fokus utama Pound dengan konsep *social engineering* adalah *interest balancing*. Maka yang terpenting adalah tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Antara hukum dan masyarakat terdapat hubungan fungsional. Kehidupan hukum terletak pada karya yang dihasilkan bagi dunia sosial, maka tujuan utamanya adalah *social engineering* (mengarahkan kehidupan sosial ke arah yang lebih maju). Hukum tidak menciptakan kekuasaan, tetapi hanya memberi legitimasi atas kepentingan manusia untuk mencapai kepuasan tersebut dalam keseimbangan.

Hukum sebagai sarana *social engineering* bermakna menggunakan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat yang dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Hukum tidak lagi dilihat sekadar tatanan

penjaga status *quo*, tetapi juga diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan tertentu secara berencana.

3. Teori realisme

Hukum teori di bawah payung realisme berinduk pada empirisme yang dipatrikan sebagai pengetahuan yang bertumpu pada kenyataan empiris. Empirisme menolak pengetahuan spekulatif yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme. Realisme hukum digolongkan menjadi realisme hukum Amerika dan realisme hukum Skandinavia.

Realisme hukum Amerika memberi perhatian pada praktik hukum dari para pelaksana hukum. Bagi para hakim yang tengah menerapkan hukum dalam kasus-kasusnya tentu mematuhi norma-norma hukum yang dianggapnya sebagai patokan umum. Sementara realisme hukum Skandinavia menempatkan empirisme dalam sentuhan psikologi dalam mencari kebenaran suatu pengertian dan situasi tertentu. Jadi fokus perhatiannya terletak pada perilaku manusia ketika berada pada kontrak hukum.

4. Teori neo-marxis

Tokoh teori ini salah satunya adalah Dahrendorf, yang memandang hukum sebagai kepentingan orang yang berkuasa. Hukum dikuasai oleh mereka yang memegang atau memiliki kuasa. Ada dua kelas dominan dalam masyarakat, yaitu kelas yang dominan berada dalam struktur kekuasaan dan kelas yang sama sekali ikut dalam struktur atau berada di luar kekuasaan. Di sinilah terjadi penguasaan dan penundukan antarkelas. Pemegang kekuasaan cenderung bersekutu dengan mereka yang mempunyai secara ekonomis dan terpendang secara sosial.

5. Teori *feminist legal theory*

Teori ini memandang hukum sebagai kepentingan kaum lelaki. Hukum cenderung tidak berpihak kepada perempuan karena bersifat *phallocentrism*. Tatanan hukum adam ini meminggirkan kaum hawa. Faktual hukum dibangun dan dikonstruksi dalam logika laki-laki. Implikasinya, hukum memperkokoh hubungan-hubungan sosio yuridis yang patriarkis.

6. Teori eksistensialis
Teori hukum Werner Maihofer memandang hukum sebagai wujud eksistensi dan sosialitas. Teori hukum ini bertitik tolak dari kegandaan ontologi manusia, yakni sebagai individu eksistensial dan pribadi warga sosial. Keberadaan manusia sebagai pribadi menghasilkan hukum eksistensial. Sementara manusia yang hidup dalam masyarakat akan melahirkan hukum alam institusional yang meliputi semua peraturan tentang fungsi orang dalam masyarakat.
7. Teori aliran hukum alam abad ke-20
Menurut François Géný, hukum perlu penafsiran kontekstual. Sebuah kasus tidak boleh hanya dilihat dari konstruksi literal-yuridis undang-undang. Hukum juga harus diteropong dalam konteks yang utuh dan komprehensif (baik roh undang-undang maupun konteks kasus itu sendiri). Penafsiran hukum yang benar adalah paduan yang proporsional antara roh hukum dan konteks kasus dalam penerapan dan penafsiran hukum.
8. Teori hukum masa transisi
Teori Nonet-Selznick tentang hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Hukum dituntut untuk peka terhadap situasi transisi di sekitarnya. Oleh karena itu, hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*) yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Hukum responsif mengandalkan dua doktrin utama, yaitu
 - a. hukum harus fungsional, pragmatis, bertujuan, dan rasional; dan
 - b. kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.

Kompetensi berfungsi sebagai norma kritik, maka tatanan hukum responsif menekankan:

- a. keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum,
- b. peraturan merupakan subordinasi dari prinsip dan kebijakan,
- c. pertimbangan hukum berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat,
- d. penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan,
- e. memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan,
- f. moralitas kerja sama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum,
- g. kekuasaan hukum dalam melayani masyarakat,
- h. penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum, dan
- i. akses integrasi advokasi hukum serta sosial (Atmaja dan Budiarta, 2018: 118).

Teori Neo-Kantian

Neo-kantianisme adalah gerakan filosofis yang dominan di Jerman dari sekitar tahun 1870 hingga Perang Dunia Pertama. Gerakan ini mendapat inspirasi dari beragam tokoh filsuf—terutama, Kuno Fischer (1860), Hermann von Helmholtz (1867, 1878), Friedrich Lange (1866), Otto Liebmann (1865), dan Eduard Zeller (1862)—yang pada pertengahan abad ke-19 menyerukan kembalinya filsafat Kant sebagai alternatif dari metafisika spekulatif dan materialisme.

Gerakan ini terbentuk menjadi dua sekolah, yang satu berbasis di sekitar Hermann Cohen di Universitas Marburg dan yang lain berbasis di barat daya Jerman (Provinsi Baden) di sekitar Wilhelm Windelband. Kemudian anggota Sekolah Marburg termasuk Paul Natorp dan Ernst Cassirer; kemudian anggota Southwest School termasuk Heinrich Rickert dan Emil Lask.

Neo-kantian tidak hanya berpengaruh secara intelektual, tetapi juga sukses besar secara akademis di Jerman. Mereka memegang

kursi akademik terkemuka dan berhasil menempatkan siswa mereka, membentuk kurikulum, mengedit jurnal, dan buku penting.

Sebagian besar filsuf Jerman yang menjadi terkenal di Jerman setelah Perang Dunia Pertama dididik oleh Neo-Kantian—daftar siswa yang mengesankan dan lengkap yang mencakup Rudolf Carnap, Hans-Georg Gadamer, Martin Heidegger, dan Hans Reichenbach. Akan tetapi reputasi Neo-kantian berubah secara drastis dalam beberapa dekade setelah 1918. Neo-kantian dikaitkan dengan tatanan lama dan menjadi target utama dari banyak filsuf (termasuk siswa mereka sendiri) yang ingin membuat tatanan awal (baru).

Pergolakan geopolitik berikutnya di antaranya adalah kenaikan kekuasaan Hitler pada tahun 1933 hampir menghapus memori institusional neo-kantianisme dalam tradisi analitik dan kontinental yang muncul. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, para sejarawan filsafat dari segala lini mulai menemukan kembali makna historis dan filosofis neo-kantianisme.

1. Gambaran umum Neo-Kantian

Neo-Kantian tidak selalu menganggap diri mereka sebagai anggota gerakan bersama. Meskipun anggota Sekolah Marburg dan anggota sekolah Barat Daya mengidentifikasi satu sama lain, keduanya pada awalnya membuat sedikit usaha untuk menampilkannya diri mereka sebagai bagian dari gerakan bersama. Doktrin mereka berbeda dalam beberapa hal mendasar. Mereka sering mengkritik posisi satu sama lain. Namun demikian, ada beberapa ciri umum Neo-Kantian dari kedua aliran tersebut yang membuatnya wajar bagi orang-orang sezamannya dan bagi sejarawan untuk membicarakannya bersama-sama. Ciri-ciri umum Neo-Kantian memungkinkan untuk membedakan cara filosofis yang berprinsip antara Neo-Kantian (klasik) dari sekolah Marburg dan Barat Daya serta berbagai filsuf “kembali ke Kant” pada pertengahan abad ke-19.

Neo-Kantian menganggap diri mereka menghidupkan kembali, membela, dan memperluas filosofi Kant. Mereka secara sadar mengadopsi kosakata Kant dan beberapa ide serta argumen

kuncinya. Mereka menulis komentar atas tulisan-tulisan utama Kant dan sering kali menyajikan pandangan positif mereka sendiri dalam bentuk komentar atau interpretasi Kant. Namun demikian, mereka tidak pernah menganggap diri mereka sebagai Kant ortodoks. Mereka juga tidak melihat nilai dalam membela pandangan Kant tentang semua topik. Seperti yang Windelband (1915) katakan dalam kata pengantar edisi pertama 1883, “untuk memahami Kant berarti melampaui dia”.

2. Neo-Kantian mengajukan serangkaian argumen untuk menunjukkan bahwa filsafat tidak bergantung pada psikologi. Logika atau teori pengetahuan, menyangkut apa yang objektif, bukan apa yang subjektif seperti yang dilakukan psikologi. Hal ini tidak menyangkut dirinya dengan proses mental subjek, dengan aparat kognitif, atau dengan hasil empiris tentang organ-organ indra manusia atau sistem saraf.

Seperti yang dikatakan Windelband (1883), para filsuf psikolog menggunakan “metode genetik” yang mencoba menemukan pembenaran dari beberapa bagian dari pengetahuan kita dengan menelusuri secara empiris anteseden kausalnya. Metode yang benar, bagaimanapun adalah metode kritis yang membedakan apa yang disebut “faktual” dari “teleologis” atau validitas normatif. Metode kritis adalah satu-satunya metode yang benar karena fakta bahwa kita mempercayai sesuatu atau bahkan bahwa semua manusia karena kebutuhan biologis harus memercayainya, belum memecahkan pertanyaan kritis: apa yang harus kita percayai? Melalui alasan inilah Neo-Kantian dengan tajam membedakan prioritas dari bawaan—perbedaan yang mereka klaim dikaburkan oleh para filsuf seperti Helmholtz dan Lange.

3. Objek metode transendental bagi Neo-Kantian adalah budaya. Sering kali mereka mendekati budaya manusia menggunakan perbedaan tiga kali lipat Kant antara pengetahuan, etika, dan estetika. Mereka melihat pencapaian sains sebagai salah satu aspek terpenting dari budaya modern. Oleh karena itu, sebagian besar tulisannya berkaitan dengan filsafat sains. Ketika Kant menerapkan metode transendental pada sains Newton, mereka berusaha

menerapkan metode tersebut pada sains terbaik pada zaman mereka.

4. Filsafat ilmu Neo-Kantian khas dalam fokusnya pada metodologi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, filsafat fisika Neo-Kantian tidak begitu memperdulikan apa itu materi, tetapi melihat bagaimana fisika matematis mengetahui tentang materi. Begitupun filsafat sejarah Neo-Kantian tidak peduli dengan teori-teori besar tentang apa yang mendorong sejarah, tetapi lebih peduli dengan apa yang membuat metodologi seorang sejarawan berbeda dari fisikawan atau psikolog empiris. Filsafat ilmu bagi mereka adalah logika ilmu—dalam arti luas “logika” yang mencakup teori pengetahuan dan metodologi ilmiah. Sesuai dengan konsepsi logika anti-psikologis mereka, catatan Neo-Kantian tentang metodologi ilmiah tidak dimaksudkan sebagai deskripsi empiris tentang apa yang dilakukan para ilmuwan, tetapi catatan yang mengidentifikasi norma-norma objektif, atau prinsip dan konsep dasar ilmu tertentu.

Filsafat ilmu dengan demikian menjadi disiplin urutan kedua, berbeda jenisnya dari ilmu-ilmu alam (sehingga menghindari naturalisme). Meskipun demikian, karena filsafat ilmu Neo-Kantian menganut metode transendental, ia menghindari kesalahan metafisika spekulatif. Misalnya, mencoba untuk menurunkan konsep materi atau kehidupan apriori, tetapi untuk menunjukkan bahwa konsep-konsep ini adalah kondisi yang diperlukan untuk fisika dan biologi. Filsafat ilmu bagi Neo-Kantian adalah disiplin orde kedua, mereka pada umumnya berkomitmen pada sikap non-revisionis.

5. Tujuan filsafat transendental bagi Neo-Kantian adalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur dalam beberapa bagian budaya manusia yang diperlukan untuk validitas objektifnya. Mereka juga dituntun untuk menyelidiki sifat validitas objektif itu sendiri (Natorp 1887, Rickert 1915). Kedua sekolah menafsirkan pertanyaan validitas objektif secara berbeda. Para filsuf Marburg menekankan objektivitas dan memberikan penjelasan tentang objektivitas dalam kerangka hukum konstan. Neo-Kantian

- Barat Daya menekankan pertanyaan tentang validitas—khususnya validitas nilai. Bagi kedua aliran tersebut, isu sentral dalam penyelidikan validitas objektif adalah pertanyaan tentang transendensi: apa artinya bahwa objek itu independen dari pengetahuan kita dan menyediakan standar untuk kebenarannya?
6. Ada satu ciri umum terakhir dari para filsuf Neo-Kantian yang tidak boleh diabaikan bahwa Neo-Kantian adalah sejarawan filsafat yang hebat. Tidak mengherankan bahwa Neo-Kantian menulis secara ekstensif tentang Kant sehingga menghasilkan komentar. Akan tetapi, Neo-Kantian juga banyak menulis tentang filsuf lain, kuno, modern, sejarah sains, dan matematika. Karya-karya sejarahnya tidak dianggap sebagai proyek sampingan, tetapi sebagai aspek penting dari filosofi mereka. Neo-Kantian tidak secara tajam membedakan sejarah filsafat dari filsafat.

Teori Rudolf Stammler

Rudolf Stammler berpendapat bahwa apa yang dikehendaki manusia dalam kehidupan sosial adalah hidup bersama yang teratur. Maka, untuk menjamin hidup bersama yang teratur dibutuhkan perbuatan yakni pengaturan segala hal yang terdapat dalam kehidupan bersama. Perbuatan mengatur sejatinya adalah hukum. Hidup bersama yang teratur, menghendaki adanya hukum sebagai penjamin keteraturan. Kehendak akan hukum itulah yang oleh Stammler disebut kehendak yuridis.

Kehendak yuridis ini harus menjadi dasar dan syarat seluruh aturan hukum positif. Tanpa kehendak yuridis (menjamin keteraturan dalam hidup bersama), suatu aturan hukum positif tidak memiliki arti normatif. Oleh karena itu, kehendak yuridis (dalam arti formal) inilah yang merupakan prinsip terakhir segala pengertian tentang hukum. Kehendak yuridis tidak berkaitan dengan isi kaidah hukum, tetapi merupakan bidang formal. Sifat mewajibkan (sifat normatif) dari hukum harus bertolak dari segi formalnya (bentuknya), bukan isinya (materi). Di sinilah kemudian melahirkan makna transedental yang sifatnya mewajibkan bahwa kehendak yuridis menuntut supaya

orang-orang menaati aturan-aturan hukum. Jadi, hukum menuntut secara legal (Rahardjo, 2004: 125).

Teori Hans Kelsen

Hans Kelsen (1881—1973) adalah seorang ahli hukum dan filsuf Austria. Ia memulai kariernya sebagai ahli teori hukum pada awal abad ke-20. Selama sepuluh tahun (1920—1930), ia menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi Tertinggi Austria. Salah satu karyanya yang terkenal adalah *Principles of International Law* dan *Pure Theory of Law*.

Kelsen membatasi ruang lingkup yurisprudensi dengan mengecualikan hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ia membedakan hukum dari politik, sosiologi, metafisika, dan semua disiplin ekstra-hukum lainnya. Menurutinya, teori hukum yang dapat diterima harus murni secara logis, mandiri, dan tidak tergantung nilai-nilai ekstra-hukum, hukum alam, atau faktor asing lainnya (seperti pengaruh sosiologis, politik, ekonomi, atau sejarah hukum).

Hans Kelsen pertama kali mengajukan teorinya pada tahun 1934 dan mengembangkannya pada tahun 1960. Teori hukum murni miliknya juga dikenal sebagai teori normatif. Disebut teori hukum murni oleh Hans Kelsen karena berbicara tentang hukum murni dan mengesampingkan faktor lain yang memengaruhi definisi hukum, seperti moralitas, etika, ekonomi, sosiologi, dll. Teori Kelsen berdiri pada tingkat yang sama dan memiliki kesamaan.

Kelsen meyakini konsep bahwa hukum harus murni dari segala penyelidikan, seperti sosiologis, politik, historis, logis, dan lain-lain. Hukum tidak akan mendukung semua bagian yang kurang mampu, terhubung, atau bercampur. Dengan demikian, Kelsen berkata bahwa, “hukum akan berdiri sendiri”.

Teori Hukum Murni

Sebagai seorang positivis hukum Jerman-Amerika termuka pada masanya, Kelsen ketika itu menciptakan karya yang berjudul “Teori Umum Hukum dan Negara” serta “Teori Hukum Murni”. Karya tulis

tersebut merangkum teori hukum murni, mengomentari hukum adat, dan secara singkat mengkritik konsep norma dasar.

Kepositifan hukum Kelsen terletak pada kenyataan bahwa hukum positif dibuat dan dibatalkan oleh tindakan manusia. Dengan demikian, menjadi independen dari moralitas dan sistem norma. Inilah yang menjadi pembeda antara hukum positif dan hukum alam. Contohnya, moralitas disimpulkan dari norma dasar yang mungkin terbukti dengan sendirinya dianggap menjadi ekspresi dari kehendak alam atau alasan murni. Kelsen menyebut teori hukum positif sebagai teori hukum murni. Ia menjelaskan sifat kemurniaannya sebagai usaha untuk menghalangi dari kognisi hukum positif dan semua elemen asing tambahan.

Teori hukum murni juga harus dibedakan dari teori sosiologis yurisprudensi. Teori hukum murni mempelajari norma, sedangkan yurisprudensi sosiologis mempelajari bagaimana seseorang benar-benar berperilaku. Jadi, Kelsen setuju dengan ahli teori hukum kodrat yang memandang hukum dan moralitas berbagi dasar yang sama. Ia juga sepakat dengan para realis hukum yang percaya bahwa hukum terdiri semata-mata dari keputusan pengadilan yang sebenarnya harus dijalani oleh para penggugat.

Teori hukum murni Kelsen hampir mencakup semua kepribadian hukum, hak, kewajiban, hukum privat, publik, dan lain sebagainya. Adapun bagian penting dari teori hukum murni ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan dari teori hukum adalah untuk mengurangi kekacauan dan multiplisitas menjadi kesatuan.
2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kemauan. Jadi, teori hukum berbicara tentang “pengetahuan tentang hukum”, bukan tentang “apa yang seharusnya masuk dalam hukum”.
3. Hukum bersifat normatif, bukan ilmu alam.
4. Pemisahan antara hukum dan moralitas merupakan bagian integral dari teori hukum murni.
5. Teori hukum murni adalah teori formal yang terbatas pada sistem hukum positif tertentu seperti yang benar-benar beroperasi.

Hukum Adalah Tatanan yang Memaksa

Kelsen memandang hukum sebagai tatanan perilaku manusia yang memaksa. Alasannya karena hukum memerintahkan perilaku manusia tertentu dengan melampirkan tindakan paksaan pada perilaku yang berlawanan. Kelsen tidak menyetujui keyakinan John Austin yang mengemukakan bahwa “hukum sebagai spesies perintah”. Alasannya karena sebuah perintah pada dasarnya adalah keinginan dan bentuk ekspresi diri. Oleh karena itu, hukum menjadi bersifat ragu-ragu, apakah benar undang-undang mewujudkan kehendak siapapun. Faktanya, banyak legislator memberlakukan hukum tanpa memahaminya, apalagi menghendaknya. Dengan demikian, Kelsen lebih suka menggambarkan hukum sebagai norma atau aturan yang menyatakan bahwa seorang individu harus berperilaku dengan cara tertentu, tetapi tidak menyatakan bahwa perilaku adalah keinginan sebenarnya dari siapapun.

Kelsen juga tidak setuju dengan pendapat Austin yang mengatakan bahwa “hukum ditegakkan oleh otoritas tertentu”. Dapat ditafsirkan bahwa ancaman sanksi memerintahkan kepatuhan. Kelsen mencatat bahwa ketakutan sanksi seringkali bukan motif utama untuk kepatuhan pada hukum. Kelsen menganggap alasan mengapa hukum ditaati sebagai masalah sosiologis, bukan yurisprudensi analitis atau normatif.

Contohnya, undang-undang menetapkan tindakan paksaan sebagai sanksi yang harus diarahkan dalam kondisi tertentu terhadap individu. Kelsen dengan demikian menghilangkan apa yang dia anggap sebagai konten psikologis yang seringkali fiktif dari definisi hukum. Hukum tidak terdiri dari kehendak satu orang atau sekelompok yang dipaksakan kepada orang lain melalui ketakutan akan sanksi, tetapi hanya norma-norma yang mengatur bahwa seseorang harus bertindak dalam cara. Jika tidak, orang lain harus menerapkan sanksi terhadap mereka.

Selanjutnya, Kelsen mengamati norma-norma yang mengatur bahwa seseorang tidak harus bertindak dengan cara tertentu. Misalnya, norma “seseorang tidak boleh membunuh” akan berlebihan jika ada norma lain yang menyatakan “seorang yang melakukan pembunuhan

harus dihukum”. Selain itu, tanpa norma “orang yang melakukan pembunuhan harus dihukum” dan “seseorang tidak boleh membunuh” akan tidak menjadi hukum.

Hukum Adat

Kelsen membedakan antara hukum perundang-undangan dan hukum adat sebagai dua jenis hukum yang mendasar. Ia mendefinisikan hukum perundang-undangan secara luas, termasuk hukum yang dibuat oleh tindakan legislatif, yudikatif, dan administratif, terutama dengan kontrak dan perjanjian (internasional). Hukum perundang-undangan diciptakan oleh perbuatan yang memang direncanakan secara sengaja, sedangkan hukum adat dibuat dengan bersumber kebiasaan atau perilaku masyarakat sehingga menjadi sebuah hukum tak tertulis.

Biasanya, individu tidak dengan sengaja berusaha menciptakan hukum adat. Namun terkadang, ia harus mempertimbangkan perilaku masyarakat untuk menjadi sesuai dengan norma yang mengikat. Orang-orang yang bertindak menciptakan hukum adat harus menjadi mayoritas. Setelah kebiasaan menjadi hukum, maka semua individu terikat dengan hukum tersebut.

Kewenangan pengadilan untuk menerapkan hukum adat, menurut Kelsen dapat dinyatakan dalam konstitusi atau diturunkan dari dasar norma. Tidak seperti Kelsen, John Austin percaya bahwa kebiasaan tidak bisa menjadi hukum positif sampai diadopsi secara hukum. Ketika adat diubah menjadi hukum positif kemudian diadopsi oleh pengadilan dan selanjutnya keputusan pengadilan dibuat, maka ketika itulah hukum adat diterapkan sekaligus dilaksanakan oleh negara.

Analisis Austin terhadap hukum adat sejalan dengan pandangan Kelsen tentang hukum sebagai tatanan yang memaksa. Konsep hukum adat Kelsen asing bagi setiap teori hukum positif. Baginya, suatu norma harus menyertakan sanksi agar menjadi norma hukum. Selanjutnya, sanksi harus memiliki organisasi sosial, bahkan norma yang ditetapkan secara legislatif harus dianggap tidak relevan secara hukum jika tidak memiliki sanksi.

Dalam pengertian hukum, sanksi hanya melekat pada norma tertentu apabila legislatif memberlakukan sanksi karena melanggar norma atau pengadilan memutuskan terdakwa yang bertanggung jawab atas pelanggarannya. Sampai legislatif atau pengadilan bertindak, norma mungkin mengikat secara sosial, tetapi tidak secara hukum. Tanpa sanksi, suatu norma bukanlah hukum positif.

Kelsen secara khusus tidak setuju dengan posisi Austin yang mengabaikan fakta bahwa aturan yang dibuat oleh kebiasaan mungkin merupakan aturan yang memberikan sanksi dan harus menjadi aturan hukum sehingga adat diselubungi sanksi hukum sebelum diadopsi oleh pengadilan. Kelsen berpendapat bahwa untuk menjadi hukum adat, adat harus memiliki sanksi adat. Jika ini benar, apakah pengadilan perlu menerapkan hukum adat? Namun, hukum adat tampaknya akan berdiri sendiri di luar sistem peradilan.

Tidak ada yang perlu dan menuntut untuk menegakkan hukum adat. Calon pengacara pun tidak perlu mempelajarinya di sekolah hukum. Selain itu, haruskah Kelsen bersikeras bahwa hukum adat berasal dari dasar yang sama? Norma sebagai hukum non-adat? Mengapa tidak mengandaikan dua norma dasar? Satu norma akan menyatakan bahwa seseorang harus berperilaku sebagai konstitusi; dan yang lain mengatakan bahwa seseorang harus berperilaku sesuai norma-norma yang mengikat secara sosial.

Hukum Buatan Pengadilan

Kelsen berpendapat bahwa hukum adat ada sebelum diterapkan oleh pengadilan dan mengakui bahwa masih ada kebutuhan pengadilan untuk menerapkan hukum adat. Kelsen juga mengakui perbedaan antara penerapan norma hukum umum yang dibuat oleh kebiasaan dan yang dibuat oleh undang-undang.

Peran pengadilan dalam memastikan keabsahan suatu norma hukum adat tidak hanya lebih menonjol dari perannya dalam memastikan keabsahan peraturan perundang-undangan. Namun, peran itu juga berbeda secara kualitatif. Dalam beberapa kasus undang-undang dan preseden peradilan, pengadilan hanya perlu membuka buku-buku

hukum. Namun, dalam kasus hukum adat, pengadilan pertama-tama harus menentukan apakah ada norma sosial yang relevan. Selanjutnya memastikan apakah norma dianggap mengikat oleh masyarakat besar dari mereka yang diwajibkan atau berhak olehnya.

Kebijaksanaan tambahan yang melekat dalam memastikan keabsahan norma-norma hukum adat semakin melemahkan pendapat Kelsen bahwa peran pengadilan adalah memastikan, bukan menciptakan hukum adat. Memang benar bahwa pengadilan dapat membuat hukum adat hanya dalam pedoman yang ketat karena mereka harus menarik dari norma-norma yang mengikat secara sosial. Namun, pengadilan juga harus menentukan norma mana yang dianggap mengikat secara sosial sehingga dapat menentukan sanksi yang pantas dilekatkan pada norma yang telah dipilih.

Hukum sebagai Ilmu Normatif

Menurut Kelsen, hukum adalah ilmu normatif, tetapi norma hukum dapat dibedakan dari norma sains. Menurutnya, norma adalah aturan yang mengatur perilaku tertentu. Dalam hal ini, Kelsen membedakan antara norma hukum dan norma moral. Norma moral hanya membahas “apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan seseorang”, sedangkan norma hukum membahas “tindakan seseorang yang bertentangan dengan norma beserta sanksinya”.

Sebagaimana penjelasan di atas, Kelsen tidak mengakui teori perintah Austin karena memasukkan unsur psikologis ke dalam definisi hukum. Kelsen percaya hukum harus didefinisikan sebagai perintah *depsycholised*. Ia juga menganggap sanksi sebagai elemen penting dari hukum, tetapi Kelsen lebih suka menyebutnya norma. Teori hukum Kelsen adalah analisis yang bebas dari semua nilai etis dan politik. Validitas norma digambarkan sebagai berikut.

1. Validitas berarti keberadaan norma yang spesifik.
2. Keabsahan suatu norma berarti norma bersifat mengikat. Artinya, seorang individu harus berperilaku dengan cara yang ditentukan oleh norma tersebut.
3. Kelsen menangkap dua postulat berikut:

- a. setiap dua norma yang pada akhirnya memperoleh keabsahannya dari satu norma dasar termasuk dalam sistem hukum yang sama; dan
 - b. semua norma hukum dari sistem hukum tertentu pada akhirnya memperoleh validitasnya dari satu norma dasar.
4. Alasan validitas suatu norma hanya dapat menjadi validitas norma lain.
 5. Suatu tatanan hukum tidak kehilangan keabsahannya ketika norma tunggal tidak berlaku lagi. Demikian pula suatu norma tunggal tidak kehilangan keabsahannya jika hanya tidak efektif dari waktu ke waktu.
 6. Efektivitas adalah syarat validitas, tetapi tidak valid. Pertanyaan tentang validitas suatu norma mendahului pertanyaan tentang efektivitasnya.
 7. Alasan mengapa suatu norma itu valid dan mengapa seorang individu harus berperilaku dengan cara tertentu, tidak dapat dipastikan dengan fakta (pernyataan bahwa ada sesuatu) sebab penjelasan tidak akan bisa menjadi fakta.

Hal yang perlu diketahui bahwa teori hukum murni Kelsen didasarkan pada struktur piramida dari hierarki norma yang memperoleh validitasnya dari norma dasar yang disebut *grundnorm*. Dengan kata lain, jika norma bertentangan dengan *grundnorm*, maka norma menjadi tidak valid. Dalam struktur hierarki piramida, *grundnorm* berada paling atas. Maka, norma-norma yang berada di bawah sepenuhnya dikendalikan norma-norma superior.

Kelsen mengatakan bahwa semua norma dalam sistem hukum dapat ditelusuri ke sumber terakhirnya yakni *grundnorm*. Oleh karena itu, di setiap negara harus memiliki *grundnorm* dan masing-masing negara tentu memiliki *grundnorm* yang berbeda.

Pokok Pemikiran Hans Kelsen

Gagasan pemikiran yang dikemukakan Kelsen meliputi tiga masalah utama, yaitu tentang teori hukum, negara, dan hukum internasional. Ketiga masalah tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisahkan

sehingga saling berkaitan dan harus dikembangkan secara konsisten berdasarkan logika hukum secara formal. Logika formal ini telah lama dikembangkan dan menjadi karakteristik utama filsafat Neo-Kantian yang kemudian berkembang menjadi aliran strukturalisme.

Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (*nomostatics*) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum dan aspek dinamis (*nomodynamic*) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu. Dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen adalah sebagai berikut.

1. Tujuan teori hukum sebagaimana ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
4. Teori hukum sebagai teori tentang norma dan tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
5. Teori hukum adalah formal. Artinya, teori hukum ialah cara menata dan mengubah isi dengan cara khusus.

Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata. Pendekatan yang dilakukan oleh Kelsen disebut *the pure theory of law*. Pendekatan ini mendapatkan tempat tersendiri karena berbeda dengan dua kutub pendekatan yang berbeda antara mazhab hukum alam dengan positivisme empiris. Beberapa ahli menyebut pemikiran Kelsen sebagai jalan tengah dari dua aliran tersebut.

Empirisme hukum melihat hukum dapat direduksi sebagai fakta sosial. Namun Kelsen berpendapat bahwa interpretasi hukum berhubungan dengan norma yang nonempiris. Norma tersebut memiliki struktur yang membatasi interpretasi hukum. Sementara dengan aliran hukum alam, Kelsen berpendapat bahwa hukum tidak dibatasi oleh pertimbangan moral. Tesis yang dikembangkan oleh kaum empiris disebut dengan *the reductive thesis* dan antitesisnya yang dikembangkan oleh mazhab hukum alam disebut dengan *normativity thesis*. Stanley L. Paulson (1992) menggambarkan skema berikut

untuk menjelaskan posisi Kelsen di antara kedua tesis tersebut terkait dengan hubungan hukum dengan fakta dan moral.

<i>Law and Fact</i>	<i>Normativity thesis (separability of law and fact)</i>	<i>Reductive thesis (inseparability of law and fact)</i>
<i>Law and Morality</i>		
<i>Morality thesis (inseparability of law and morality)</i>	<i>Natural law theory</i>	-
<i>Separability thesis (separability of law and morality)</i>	<i>Kelsen's pure theory of law</i>	<i>Empirico-positivist theory of law</i>

Kolom vertikal menunjukkan hubungan antara hukum dengan moralitas. Sementara baris horizontal menunjukkan hubungan antara hukum dan fakta. Tesis utama hukum alam adalah *morality thesis* dan *normativity thesis*, sedangkan *empirico-positivist* adalah *separability thesis* dan *reductive thesis*. Teori Kelsen pada *separability thesis* dan *normativity thesis* memiliki arti pemisahan antara hukum dan moralitas dan juga pemisahan antara hukum dan fakta. Adapun kolom yang kosong dibiarkan tidak terisi sebab jika terisi akan menghasilkan sesuatu yang kontradiktif sebab tidak mungkin memegang *reductive thesis* bersama-sama dengan *morality thesis*.

Teori yang dikembangkan oleh Kelsen dihasilkan dari analisis perbandingan sistem hukum positif yang berbeda-beda sehingga membentuk konsep dasar yang menggambarkan suatu komunitas hukum. Masalah utama (*subject matter*) dalam teori umum adalah norma hukum (*legal norm*), elemen-elemennya, hubungannya, tata hukumnya sebagai suatu kesatuan, strukturnya, hubungan antara tata hukum yang berbeda, dan kesatuan hukum di dalam tata hukum positif yang plural. *The pure theory of law* menekankan pembedaan yang jelas antara hukum empiris dan keadilan transendental dengan mengeluarkannya dari lingkup kajian hukum. Hukum bukan merupakan manifestasi dari otoritas super-*human*, tetapi merupakan teknik sosial yang spesifik berdasarkan pengalaman manusia.

The pure theory of law menolak menjadi kajian metafisis tentang hukum. Teori ini mencari dasar-dasar hukum sebagai landasan validitas tidak pada prinsip-prinsip meta-juridis, tetapi melalui suatu hipotesis yuridis yaitu suatu norma dasar, yang dibangun dengan analisis logis berdasarkan cara berpikir yuristik aktual. *The pure theory of law* berbeda dengan *analytical jurisprudence*, *the pure theory of law* lebih konsisten menggunakan metodenya terkait masalah konsep-konsep dasar, norma hukum, hak hukum, kewajiban hukum, dan hubungan antara negara dan hukum (Jimly dan Ali, 2006: 11).

Teori umum Kelsen kemudian muncul sebagai bangunan ilmiah yang luas terdiri dari eksposisi ketat terkait konsep-konsep hukum fundamental (konsep hukum, badan hukum, dan sistem hukum), pertimbangan metodologis (khususnya hubungan teori hukum dengan etika dan sosiologi), dan pengembangan teori negara berdasarkan konsep dasar yang diperkenalkan. Untuk memahami arti dan maknanya, usaha tersebut perlu mewujudkan dua hal, yaitu niatnya dan prosedur teoretisnya.

Adapun perihal substansi teori, posisi Kelsen tidak berubah secara nyata. Konsep hukum positif didefinisikan dengan hati-hati dan dijaga dari semua campuran yang memasuki teori hukum dari bidang sosiologi, psikologi, etika, politik, dan spekulasi tentang hukum alam. Pemurnian ini penting, tidak hanya untuk pembentukan teori hukum yang objektif dan ilmiah, tetapi juga untuk menguraikan massa masalah yang terjadi di bawah nama yurisprudensi dan perbedaan yang jelas antara masalah hukum yang tepat serta yang termasuk dalam konteks lain akan membantu orang-orang yang tidak sependapat dengan teori umum politik Kelsen.

Teori Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai hukum, yakni keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Ketiganya harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat.

Oleh karenanya, tujuan hukum yang harus dicapai adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar di atas. Hal ini patut dimaklumi karena terkadang untuk mencapai suatu keadilan akan berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Demikian juga sebaliknya, kepastian hukum terkadang juga mengabaikan keadilan dan kemanfaatan. Adapun urutan prioritas yang diajarkan oleh Radbruch adalah pertama keadilan hukum, selanjutnya kemanfaatan hukum, dan terakhir baru kepastian hukum. Dengan ditetapkan urutan prioritas tersebut, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum di atas (Santoso, 2021: 321).

Keadilan adalah perlakuan yang sama, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang, dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Sementara kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa diuntungkan (Santoso, 2021: 321). Kedua belah pihak harus bisa merasakan setiap putusan hukum. Sementara kepastian hukum artinya ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen, serta terbebas dari pengaruh subjektivitas.





literasi
nusantara
REDAKSI



BAB IX
TEORI HUKUM
ABAD 21



komasi
nusantara
REDAKSI



Gagasan bahwa sistem hukum suatu negara memengaruhi prospek ekonomi dan sosial dapat ditelusuri kembali ke abad 18. Pada awal abad ke-19, wacana tentang reformasi hukum sering memperhitungkan dampak ekonomi dari tindakan tertentu. Akan tetapi pada abad ke-20, upaya dilakukan untuk menciptakan disiplin akademis dalam rangka mempelajari hubungan antara hukum dan pembangunan serta pemerintah dan internasional lembaga yang peduli dengan pembangunan mulai menyelenggarakan reformasi hukum yang sistematis proyek.

Tahun 1960-an menandai awal dukungan untuk upaya reformasi sistematis oleh internasional lembaga pembangunan sekaligus bentuk upaya pertama untuk menciptakan bidang akademik bagi studi hukum dan pembangunan. Laju dukungan reformasi sistemik dan studi akademis kemudian meningkat pada 1980-an. Lalu, pada paruh kedua abad ke-20, muncul beberapa teori yang masing-masing melahirkan upaya reformasi.

Hukum: Instrumen Pendorong Perubahan

Hukum pertama dan gerakan pembangunan menekankan perlunya perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong perubahan tersebut ialah pembentukan undang-undang. Pemikiran ini mengacu pada teori dan pandangan modernisasi—yang dianut secara khusus oleh para ekonom di sekitar abad pertengahan—bahwa negara yang kuat diperlukan untuk mengelola ekonomi dan mengubah masyarakat. Hukum dalam pandangan ini berfungsi sebagai instrumen perubahan yang positif, menawarkan insentif bagi orang dan institusi yang “modern”, serta mendorong pertumbuhan dan disinsentif bagi mereka yang menolak perubahan dan berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional.

Hukum: Penghalang Pembangunan Ekonomi

Sejak awal, orang-orang yang memiliki pandangan bahwa hukum positif memahami aturan dan praktik hukum yang salah dapat

mengurangi insentif untuk investasi dan meningkatkan biaya inovasi. Kekhawatiran tentang dampak negatif hukum semakin penting menjelang akhir abad 21 karena badan-badan pembangunan kehilangan kepercayaan pada intervensi negara dan mulai lebih menekankan pada peran pasar dan perlunya deregulasi.

Hukum: Kerangka Pengambilan Keputusan

Saat pembangunan ekonomi berpaling dari kepercayaan pada inisiatif yang dipimpin negara, maka pembangunan ekonomi ditempatkan pada peran hukum sebagai kerangka kerja. Di sini, aktor swasta akan membuat keputusan ekonomi. Para ahli menekankan bahwa untuk berfungsi dengan baik, pasar memerlukan infrastruktur institusi dan aturan yang kompleks, termasuk aturan hukum seperti undang-undang kontrak dan properti. Hal tersebut juga bergantung pada kemampuan profesional hukum dan hakim untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut efektif. Pasar mungkin juga memerlukan peraturan, seperti anti-trust dan hukum sekuritas. Banyak kepentingan dalam transplantasi hukum dan reformasi peradilan untuk pembangunan yang merupakan bagian terbesar dari dukungan internasional untuk reformasi hukum di akhir abad ke-20 yang didasarkan pada pentingnya menciptakan kerangka kerja netral.

Hukum: Memfasilitasi Eksperimen dan Inovasi

Hukum abad ke-20 dan para ahli pembangunan berasumsi bahwa jalan menuju pembangunan telah diketahui. Adapun tantangan yang dihadapi adalah menciptakan instrumen dan institusi yang akan membantu menggerakkan negara. Bagi mereka yang melihat hukum sebagai instrumen kontrol negara, pengetahuan tentang jalan maju akan disediakan oleh perencanaan negara dan hukum akan melaksanakan rencana tersebut. Akan tetapi, bagi mereka yang menolak perencanaan bahwa pasar yang tidak dibatasi akan membuat ekonomi optimal, maka cara yang tepat untuk mendorong pembangunan adalah menciptakan pasar dan membiarkan mereka sendirian.



Namun pada abad ke-21, banyak yang percaya bahwa keduanya, yakni perencana maupun pasar yang bekerja sendiri dapat menemukan jalur yang optimal. Sebaliknya, strategi harus berkembang dan pilihan investasi harus dibuat melalui kemitraan publik swasta serta proses eksperimen berulang. Proses ini membutuhkan bentuk tata kelola baru dan hukum. Di sini, undang-undang harus berusaha membangun kemitraan antara sektor publik dan swasta serta melembagakan proses saling mencari solusi yang inovatif dan optimal jalur perkembangan.

Hukum: Dipengaruhi Kekuatan Global

Hukum abad ke-21 dan pembangunan harus menghadapi dampak yang semakin besar dari kekuatan global. Ada tiga kekuatan utama yang bekerja. Kekuatan pertama adalah ketersediaan model global seperti formula hukum dan pembangunan yang dipromosikan oleh Bank Dunia. Model yang dipromosikan memiliki pengaruh pada pemikiran nasional. Kekuatan kedua, pembuat undang-undang nasional harus mempertimbangkan peran yang dimainkan hukum dalam menentukan daya saing nasional. Semakin banyak strategi pembangunan suatu negara yang bergantung pada investasi asing, maka semakin diawasi oleh investor asing yang akan membandingkan lingkungan hukum untuk pembangunan di berbagai negara sebelum memutuskan di mana ia akan berinvestasi. Saat ini, investor memiliki banyak pilihan dan hukum menjadi faktor penting dalam upaya menarik modal. Kekuatan ketiga adalah pertumbuhan hukum transnasional. Tata hukum suatu negara semakin dipengaruhi oleh norma-norma yang berasal di luar perbatasannya, apakah itu norma badan regional seperti NAFTA, Mercosur, atau institusi global seperti WTO.

Hukum: Bagian dari Pembangunan


Seluruh gagasan utama tentang hukum dan pembangunan pada abad ke-20 melihat hukum sebagai sarana untuk beberapa tujuan, seperti pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial. Namun baru-baru

ini, keberadaan aturan hukum adalah tujuan itu sendiri yakni bagian penting dari proses pemberdayaan dan peningkatan kemampuan yang merupakan pembangunan. Artinya, perlindungan hukum bagi nilai-nilai konstitusional dan hak asasi manusia, termasuk hak ekonomi dan sosial harus terbentuk bagian dari agenda hukum dan pembangunan bersama dengan hukum ekonomi dan reformasi peradilan.

Kebijakan Hukum dan Pembangunan Berbasis Bukti

Kita harus melampaui debat abstrak dan mengembangkan bukti empiris tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak bekerja. Diketahui sangat sedikit pekerjaan empiris dalam bentuk apapun tentang peran hukum dalam pembangunan negara. Di sini, seluruh perusahaan hukum dan pembangunan membutuhkan pengetahuan tersebut. Negara-negara berkembang perlu membuat lompatan kuantum dalam kapasitasnya untuk sosio-legal riset, yang mencakup pengembangan alat untuk mendiagnosis masalah dan mengukur hasil reformasi.

Pembuatan indikator hukum lintas negara oleh lembaga seperti Bank Dunia adalah cerminan dari pencarian alat tersebut. Akan tetapi proses ini masih dalam tahap awal dan diketahui muncul pertanyaan tentang beberapa indeks yang digunakan dan kebijakan yang diturunkan. Indikator dapat menyesatkan jika hanya mengandalkan hukum tertulis formal, bukan hukum sebenarnya, atau diambil dari survei pengguna yang tidak benar-benar representatif. Selain itu, ketika data yang tercermin dalam indikator akurat, terkadang kebijakan membuat lompatan sehingga dipertanyakan dari data dengan mengusulkan reformasi yang baik, tidak tepat, atau di luar kemampuan pemerintah untuk melaksanakannya (Trubek, 2011: 4).





literasi
nusantara
REDAKSI





DAFTAR PUSTAKA
UNIVERSITAS
nusantara
REDAKSI



- Anton dan Hermann Chroust. "St. Augustine's Philosophical Theory of Law". dalam *Note Dame Law Review*, 25(2), Januari 1950.
- Arifin, Zainal Mochtar dan Eddy O.S Hiariej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Red & White Publishing.
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Bag, P. K. "A critical understanding of Durkheim's Approach to Law". dalam *International Journal of Research in Social Sciences*, 8(5). 2018.
- Budiarta, I Nyoman Putu. 2012. "Perkembangan Kualitas Substansi Teori Hukum dan Implikasinya terhadap Pembinaan Hukum Nasional". dalam *Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana*, 18(1), Januari 2012.
- Friedmann, W. "Stare Decisis at Common Law and Under the Civil Code of Quebec". dalam *The Canadian Bar Review*, XXXI(7), Agustus-September 1953.
- Haldane, J. 1994. *Aquinas on Mind by Anthony Kenny*. London: Routledge.
- Jimly, Asshiddiqie dan M Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Jakarta Konstitusi Press.
- Lisska, Anthony J. 2012. "Right Reason in Natural Law Moral Theory: Thomas Aquinas and William of Ockham". Dalam *Reason, Religion, and Natural Law: from Plato to Spinoza*. New York: Oxford University Press.
- Millard, E. "Hauriou and the Théorie de l'institution". dalam *Droit et Société*. 1995.
- Munir, M. "Marxism, Marxian Theories of Law and Pakistan's Experience with Socialism". dalam *Kardan Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2). 2018.
- Paulson, S. L. 1992. "On Kelsen's Place in Jurispruden, Intruduction to Hans Kelsen". Dalam *Introduction to the Problems of Legal Theory: A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Rahardjo, S. 2004. "Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)". *Majalah Hukum Newsletter*.

- Salmond, John W. 1902. *Jurisprudence or Theory of Law*. London: Steven and Haynes.
- Santoso, HA. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan Pkpu ‘PTB’”. dalam *Jatiswara*, 36(3). November 2021.
- Seagle, W. “Rudolf Von Jhering: or Law as a Means to an End”. *The University of Chicago Law Review*, 13(1). Desember 1945.
- Sen, Indralina. “Relevance of Volksgiest: A Theory Propounded by Savigny”. dalam *Asian Law & Public Review*, 4. 2019.
- Sudjipto R. 2012. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Tanya, Bernard L. 2006. *Teori hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: CV. Kita.
- Trubek, David M. “Law and Development in the Twenty-first Century”. McAlinn & Pejovic (eds.). Routledge, 2011.
- Tugwell, Simon. 1988. *Albert and Thomas: Selected Writings*. New York: The Paulist Press.
- Uke, La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo. “Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)”. dalam *Al-‘adl*, 10(1). Januari 2017.


literasi
nusantara
REDAKSI





literasi
nusantara
REDAKSI





PROFIL PENULIS
Penulisi
nusantara
REDAKSI





Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., lahir di Jakarta, 16 Juli 1976. Meraih gelar sarjana Hukum (S-1) di Universitas Krisnadwipayana Jakarta (2000), gelar magister (S-2) di STIH IBLAM Jakarta (2013), dan gelar doktor (S-3) di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang (2016).

Penulis pernah bekerja di Perusahaan PMA bidang Jasa Pertambangan Batubara pada bagian HR & GA (2008—2017). Saat ini penulis berprofesi sebagai dosen S-1 dan S-2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Beberapa mata kuliah yang pernah diampu, antara lain pada rumpun Bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis, seperti Teknik Penyusunan Kontrak, Asas-asas Hukum Perdata, Hukum Pasar Modal, Hukum Perburuhan, Hukum Perlindungan Konsumen, dan lain sebagainya.

Di kampus, penulis pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (2018), Anggota Gugus Penjamin Mutu Prodi Magister Ilmu Hukum (2020), Koordinator Satuan Penjamin Mutu Internal Fakultas Hukum (2020), dan Wakil Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2020—2022).

Penulis aktif menulis beberapa artikel, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing sebagai bentuk tanggung jawab dan pengabdian-nya terhadap dunia pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya bagi perguruan tinggi Indonesia.

Tercatat, penulis juga aktif di berbagai organisasi, antara lain Anggota Forum HR Kabupaten Paser (2013), Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) (2017), Asosiasi Dosen Indonesia (2018), dan Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia (2018).

EXPRESS DEALS

Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU
SELESAI


literasi
nusantara
Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.850.000

Paket 50 Buku

2.600.000

Paket 100 Buku

4.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0857-5597-1589

0858-8725-4603

Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id



JASA DESAIN DAN LAYOUT BUKU

JURNAL, KARYA ILMIAH, MODUL, BUKU AJAR, NOVEL DLL

Desain Cover

- File high quality (jpg)
- Mendapat file asli (psd/cdr)
- Desain Profesional dan menarik
- Free desain cover buku 3D

Layout

- File siap cetak (pdf)
- Menggunakan aplikasi Adobe InDesign 2020
- Mendapatkan file asli (package InDesign)
- Kualitas layout berstandar percetakan nasional



JASA KONVERSI BUKU

Terbitkan Skripsi, Tesis dan Disertasi Anda

Anda ingin menerbitkan buku tapi tidak punya naskah? Tenang, terbitkan saja skripsi, tesis, disertasi Anda menjadi buku di Literasi Nusantara

CETAK OFFSET

Seluruh cetakan Literasi Nusantara garansi 100% berkualitas

Dapatkan harga ekonomis untuk cetak buku dengan jumlah besar

JASA MENURUNKAN PRESENTASE PLAGIASI

Lindungi karya Akademik Anda dari Plagiasi

Amankan setiap karya dengan minimalisir plagiasi agar naskah lebih kredibel

Raih Keuntungan yang Melimpah dengan Bergabung Menjadi Reseller/Dropshipper Buku Litnus. Dapatkan pemasukan tambahan sambil rebahan, bahkan tanpa harus punya stok barangnya.

DROPSHIP RESELLER

KERJA SAMA EVENT

- ✓ Konsultasi penerbitan buku
- ✓ Potongan harga setiap layanan
- ✓ Terbit gratis untuk buku ajar
- ✓ Membuka kesempatan magang

TERJEMAH BUKU

Indonesia - Inggris
Inggris - Indonesia
Indonesia - Arab
Arab - Indonesia

PENGURUSAN HKI

Hindari plagiarisme atau klaim orang lain atas karya Anda. Amankan dan lindungi setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN

- Harga ekonomis
- Pilihan buku melimpah
- Semua buku ber-ISBN
- Bisa mengirimkan list kebutuhan
- Buat daftar pemesanan sendiri
- Jaminan garansi

“Buku-buku yang lengkap, terlebih jika terbit di tahun terbaru dapat meningkatkan minat pengunjung lebih aktif dan betah mengunjungi perpustakaan.”



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id